

KAJIAN TINGKAT KERENTANAN INDUSTRI *Equity Crowdfunding*

TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
DAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME



Didukung oleh:

TIM PENYUSUN

Pengarah

1. Deputi Komisioner Internasional dan Riset
2. Kepala Grup Penanganan APU dan PPT

Pelaksana

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Marlina Efrida | – Grup Penanganan APU dan PPT, OJK |
| 2. R. Rinto Teguh Santoso | – Grup Penanganan APU dan PPT, OJK |
| 3. Nelson S. E. Siahaan | – Grup Penanganan APU dan PPT, OJK |
| 4. Arief Wind Kuncahyo | – Departemen Pengawasan Pasar Modal 1A, OJK |
| 5. Riani Sagita | – Departemen Pengawasan Pasar Modal 1B, OJK |
| 6. Bagus Kurniawan | – Grup Inovasi Keuangan Digital, OJK |
| 7. Rifki Arif Budianto | – Grup Penanganan APU dan PPT, OJK |
| 8. Audi Ramzi | – Departemen Pengawasan IKNB 2A, OJK |
| 9. Ravli Kurniadi | – Grup Penanganan APU dan PPT, OJK |
| 10. Kuseryansyah | – Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia |
| 11. Rini Juwita | – Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia |
| 12. Tasa Nugraza Barley | – Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) |
| 13. Aliyyah Sarastia Rusdinar | – Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) |
| 14. Kenneth Tali | – PT. Likuid Dana Bersama (Liku.id) |
| 15. Heinrich Vincent | – PT. Investasi Digital Nusantara (Bizhare.id) |
| 16. Ratu Febrianti | – PT Santara Daya Inspiratama (Santara) |
| 17. Kresna Setya Prameswara | – PT. Griyadanaku (Pramdana.com) |
| 18. Tsalatsiyatur Rohmah | – PT. Investasi Digital Nusantara (Bizhare.id) |

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	3
C. Sistematika Penulisan	3
BAB II METODOLOGI	4
A. Kerangka Kerja.....	4
B. Pembatasan Permasalahan.....	5
C. Pengumpulan Data	7
BAB III LANDASAN TEORI	9
A. Pengertian <i>Crowdfunding</i>	9
B. <i>Crowdfunding</i> Berbasis Ekuitas (<i>Equity Crowdfunding</i>).....	14
C. Rekomendasi FTAF No 15 Mengenai Penilaian Risiko dan Mitigasi Risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Teroris Terkait <i>New Technology</i>	15
D. Pengertian Ancaman (<i>Threats</i>)	17
E. Pengertian Kerentanan (<i>Vulnerabilities</i>).....	17
F. Praktik-Praktik Internasional (<i>International Best Practice</i>).....	19
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	29
A. Pengaturan <i>Equity Crowdfunding</i> di Indonesia.	29
B. Ancaman dan Kerentanan TPPU dan TPPT pada Industri <i>Equity Crowdfunding</i> di Indonesia.....	32
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	62
A. Kesimpulan	62
B. Rekomendasi	62
DAFTAR PUSTAKA	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sebaran Wilayah Asal Investor <i>Equity Crowdfunding</i> dan Tingkat Risiko berdasarkan NRA 2015.....	40
Tabel 2 Sebaran Profil Pekerjaan Investor <i>Equity Crowdfunding</i> dan Tingkat Risikonya berdasarkan NRA 2015.....	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Mekanisme Proses <i>Corwdfunding</i>	13
Gambar 2 Porsi Pasar ECF Relatif terhadap Pasar Pendanaan Alternatif Lainnya di Prancis	27
Gambar 3 Jumlah Penerbit yang Melakukan Penawaran Melalui <i>Platform</i> yang Menjadi Responden	33
Gambar 4 Jumlah Investor yang Melakukan Kegiatan Investasi Melalui <i>Platform</i>	34
Gambar 5 Karakteristik Kepemilikan Awal dan Umur Penerbit	35
Gambar 6 Bidang Usaha Penerbit	35
Gambar 7 Target Pengumpulan Dana Penerbit	36
Gambar 8 Perbandingan Jumlah Investor Perorangan dengan Investor Korporasi	37
Gambar 9 Kelompok Investor Berdasarkan Nilai Investasi.....	39
Gambar 10 Kota Domisili Perusahaan Penyelenggara <i>Equity Crowdfunding</i>	40
Gambar 11 Contoh <i>User Interface</i> Platform Berbasis <i>Website</i> dari Penyelenggara ECF yang Telah Memiliki Izin Usaha dari OJK	42
Gambar 12 Bentuk Hukum Penyelenggara <i>Equity Crowdfunding</i>	44
Gambar 13 Perbandingan Jumlah Perusahaan Penyelenggara <i>Equity Crowdfunding</i> yang Terdapat Kepemilikan Asing pada Sahamnya.....	44
Gambar 14 Perbandingan Jumlah Perusahaan Penyelenggara <i>Equity Crowdfunding</i> yang Terdapat Direktur/Komisaris Berkewarganegaraan Asing.....	45
Gambar 15 Perbandingan Jumlah Perusahaan Penyelenggara <i>Equity Crowdfunding</i> yang telah memiliki SOP APU PPT dan telah dilakukan pengecekan atas SOP APU PPT	46
Gambar 16 Perbandingan Jumlah Perusahaan yang Menempatkan SDM untuk Manangani dan Bertanggung Jawab pada Penerapan Program APU	46
Gambar 17 Perbandingan Jumlah Perusahaan Penyelenggara <i>Equity Crowdfunding</i> yang Memiliki SOP terkait APU PPT.....	47
Gambar 18 Perbandingan Jumlah Perusahaan Penyelenggara <i>Equity Crowdfunding</i> yang Memiliki Kebijakan dan Prosedur mengenai CDD.....	48
Gambar 19 Perbandingan Jumlah Perusahaan Penyelenggara <i>Equity Crowdfunding</i> yang Melakukan Identifikasi kepada Penerbit maupun Investor	48
Gambar 20 Cara Penyelenggara <i>Equity Crowdfunding</i> Memverifikasi Penerbit.....	49
Gambar 21 Kemampuan Penyelenggara <i>Equity Crowdfunding</i> Mengetahui Sumber Dana Investor	51
Gambar 22 Cara Penyelenggara <i>Equity Crowdfunding</i> Memverifikasi Calon Investor	51
Gambar 23 Perbandingan Penyelenggara ECF yang Melakukan Pengelompokan Calon Penerbit berdasarkan Tingkat Risiko TPPU.....	52
Gambar 24 Perbandingan Penyelenggara ECF yang Melakukan Pengelompokan Calon Investor berdasarkan Tingkat Risiko TPPU.....	53
Gambar 25 Perbandingan Jumlah Perusahaan Responden yang Telah Dilakukan Pengecekan Atas SOP APU PPT.....	54
Gambar 26 Jumlah SDM pada Perusahaan Penyelenggara <i>Equity Crowdfunding</i>	55
Gambar 27 Perbandingan Jumlah Perusahaan yang Telah Mengadakan Kegiatan Pelatihan Program APU PPT	56

Gambar 28 Perbandingan Jumlah Perusahaan yang Telah Mengadakan Kegiatan Pelatihan Program APU PPT	56
Gambar 29 Perbandingan Jumlah Perusahaan Yang Menempatkan SDM Untuk Manangani dan Bertanggung Jawab Pada Penerapan Program APU.....	57
Gambar 30 Persepsi Pemahaman APU PPT Para Pelaku Industri <i>Equity Crowdfunding</i>	58
Gambar 31 Ketersediaan Sistem Pendeteksian Kemungkinan Terjadinya TPPU	59

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri jasa keuangan sebagai bagian dari perekonomian nasional telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang cukup signifikan, yang terlihat tidak hanya dari jumlah dana nasabah yang disimpan dan/atau dikelola oleh penyedia jasa keuangan (PJK) tetapi juga terlihat dari semakin banyaknya produk-produk industri jasa keuangan, serta jumlah dan jenis perusahaan yang menjadi PJK yang menyediakan jasa di sektor jasa keuangan.

Industri jasa keuangan semakin tumbuh dan berkembang setelah *financial technology* (*fintech*) digunakan dalam industri jasa keuangan. Penggunaan *fintech* dalam industri jasa keuangan pada praktiknya telah ikut mendorong semakin tumbuhnya alternatif pembiayaan baru bagi dunia usaha sekaligus alternatif media investasi bagi masyarakat. Industri jasa keuangan tumbuh melalui akumulasi kapital dan inovasi teknologi, dimana diharapkan pada akhirnya akan menambah investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. *Fintech* telah menjadi salah satu sarana untuk memobilisasi penyaluran dana dan menyediakan dana bagi para pihak yang membutuhkan dengan berbasis teknologi informasi, melalui berbagai instrumen keuangan, ditengah keterbatasan pendanaan dari pemerintah/negara dan sektor perbankan. Keberadaan *fintech* menjadikan transaksi keuangan lebih cepat dan praktis, termasuk transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk pembayaran, pinjam meminjam uang ataupun membangun suatu kegiatan usaha melalui mekanisme pengumpulan dana dari masyarakat dengan kompensasi penyertaan saham.

Teknologi informasi pada *fintech* dapat dijadikan sebagai pendorong peningkatan inklusi keuangan di Indonesia. Menurut survey yang dilakukan oleh *Dailysocial.id* (2018), pada tahun 2018 sebanyak 70,63 persen responden telah mengenal *fintech*, dimana data ini meningkat cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang hanya sebanyak 26.34 persen responden yang telah mengenal *fintech*. Lebih lanjut, data menunjukkan bahwa pada tahun 2016 sebesar 18.46 persen responden telah menggunakan *fintech*, sedangkan pada tahun 2018 data menunjukkan bahwa 58.14 persen responden telah menggunakan *fintech*. Dapat disimpulkan bahwa potensi pemanfaatan teknologi informasi dalam *fintech* cukup besar dalam mendorong inklusi keuangan bagi masyarakat di Indonesia.

Perkembangan teknologi informasi pada industri jasa keuangan memicu inovasi teknologi yang semakin memudahkan masyarakat mengakses produk keuangan (inklusif). Seiring dengan kemajuan *fintech*, perkembangan jasa keuangan pun semakin kompleks. Di satu sisi

fintech memudahkan masyarakat mengakses produk keuangan namun di sisi lain *fintech* dengan berbagai inovasi teknologinya di bidang keuangan, telah menjadikan produk keuangan semakin kompleks dan semakin tinggi tingkat risikonya termasuk risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Dalam kaitan tersebut, keberadaan pelaku usaha pemula (*start-up company*) untuk berkontribusi terhadap perekonomian nasional melalui penyediaan alternatif sumber pendanaan berbasis teknologi informasi perlu diapresiasi dan didukung melalui berbagai perangkat infrastruktur pengaturan dan pengawasannya, yang dimaksudkan agar *start-up company* dapat terus tumbuh dan berkembang melakukan kegiatan usahanya disatu sisi dan agar *start-up company* tidak digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Hal ini penting mengingat semakin berkembangnya aktivitas dan teknologi industri jasa keuangan yang semakin kompleks, yang diiringi dengan penggunaan teknologi informasi, sangat rentan dimanfaatkan sebagai sarana melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) dengan berbagai modus operandi yang semakin maju dan beragam.

Di industri jasa keuangan, salah satu inovasi teknologi atau bentuk *fintech* yang dapat digunakan masyarakat adalah layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi atau yang lebih dikenal dengan *equity crowdfunding*. *Equity Crowdfunding* (ECF) adalah penyelenggaraan layanan penawaran saham yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual saham secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka. ECF tidak hanya memberikan masyarakat untuk mengakses produk keuangan (inklusif) dan menjadikannya sebagai sarana investasi, tetapi juga sarana bagi pihak yang membutuhkan dana (penerbit) untuk menunjang kegiatan usahanya. Kegiatan ECF diharapkan dapat dimanfaatkan oleh *start-up company* untuk memperoleh akses pendanaan di Pasar Modal.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dan untuk mengantisipasi kemungkinan layanan ECF digunakan sebagai sarana pencucian uang, perlu kiranya negara dan/atau penyelenggara layanan ECF melakukan penilaian risiko TPPU dan TPPT. Melalui penilaian risiko TPPU dan TPPT pada industri ECF tersebut, diharapkan dapat dilakukan langkah-langkah lanjutan untuk mengelola dan mengurangi/memitigasi risiko-risiko TPPU dan TPPT. Hal ini sesuai dengan Rekomendasi *The Financial Action Task Force* (Rekomendasi FATF) No 15 tentang *new technology*, yang menegaskan bahwa “*Countries and financial institutions should identify and assess the money laundering or terrorist financing risks that may arise in relation to (a) the development of new products and new business practices, including new delivery mechanisms, and (b) the use of new or developing technologies for both new and pre-*

existing products. In the case of financial institutions, such a risk assessment should take place prior to the launch of the new products, business practices or the use of new or developing technologies. They should take appropriate measures to manage and mitigate those risks”.

B. Maksud dan Tujuan

Kajian disusun dengan maksud dan tujuan untuk memberikan pemahaman terkait risiko TPPU dan TPPT pada industri ECF yang dibatasi pada aspek tingkat ancaman (*threats*) TPPU dan TPPT pada industri ECF dan kerentanan (*vulnerabilities*) industri ECF terhadap TPPU dan TPPT. Kajian ini diharapkan dapat memperkuat penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU PPT) berbasis risiko di industri fintech khususnya ECF, yang pada akhirnya dapat mendorong kegiatan perekonomian yang sehat dan kuat.

C. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan kajian ini disusun dalam 5 (lima) bab :

1. Bab I Pendahuluan,
meliputi latar belakang, identifikasi masalah, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.
2. Bab II Metodologi,
meliputi kerangka kerja yang meliputi tahapan identifikasi, analisis, dan evaluasi serta pengumpulan data.
3. Bab III Landasan Teori,
meliputi pengertian *crowdfunding*, *crowdfunding* berbasis ekuitas (*equity crowdfunding/ECF*), Rekomendasi FATF terkait *fintech*, pengertian ancaman (*threats*), pengertian kerentanan (*vulnerabilities*), dan *international best practices*.
4. Bab IV Analisa dan Pembahasan,
meliputi pengaturan Industri ECF di Indonesia, serta Ancaman dan Kerentanan TPPU dan TPPT pada Industri ECF di Indonesia.
5. Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi,
meliputi kesimpulan dan rekomendasi hasil kajian
6. Daftar Pustaka.

BAB II METODOLOGI

A. Kerangka Kerja

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT, memahami risiko TPPU dan TPPT merupakan salah satu hal yang utama agar upaya pencegahan dan pemberantasan berjalan dengan efektif. Salah satu cara untuk memahami risiko TPPU dan TPPT adalah dengan melakukan penilaian risiko TPPU dan TPPT, dimana berdasarkan *FATF Guidline National Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment*, proses penilaian risiko terbagi menjadi serangkaian tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi

Proses identifikasi dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang akan dianalisis yang didasarkan pada 3 (tiga) variabel pembentuk risiko yakni ancaman, kerentanan, dan dampak dengan melakukan langkah awal yaitu pendataan terhadap jenis data dan informasi yang masuk ke dalam kategori ancaman, kerentanan, dan dampak.

2. Analisis

Analisis merupakan kelanjutan dari tahapan identifikasi risiko menggunakan variabel ancaman, kerentanan, dan dampak. Tujuan dari analisis adalah untuk menganalisis risiko yang teridentifikasi guna memahami sifat, sumber, kemungkinan, dan konsekuensi dalam rangka menetapkan nilai relatif untuk masing-masing risiko. Tahapan analisis berisikan proses pembobotan atas setiap risiko yang sudah diidentifikasi pada tahapan identifikasi sebelumnya.

3. Evaluasi

Evaluasi merupakan proses pengambilan keputusan atas hasil yang ditemukan selama proses analisis untuk menentukan prioritas dalam mengatasi risiko, dengan mempertimbangkan tujuan penilaian risiko pada awal proses penilaian. Tahapan ini sekaligus berkontribusi dalam pengembangan strategi untuk mitigasi risiko. Evaluasi berisikan proses penilaian atas setiap bobot yang dihasilkan yang dimaksudkan untuk menentukan tingkat risiko (tinggi, menengah/sedang, atau rendah) serta menentukan tindak lanjut yang akan dilakukan terhadap masing-masing tingkatan risiko.

B. Pembatasan Permasalahan

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT, sesuai dengan rekomendasi FATF bahwa salah satu hal penting yang perlu dilakukan agar upaya pencegahan dan pemberantasan berjalan dengan efektif adalah memahami risiko TPPU dan TPPT itu sendiri. Pemahaman risiko dapat dilakukan dengan melakukan penilaian risiko pada sektor/industri terkait. Formulasi penilaian risiko yang sesuai dengan panduan dari *International Monetary Fund* mengenai “*The Fund Staff’s Approach To Conducting National Money Laundering and Financing Of Terrorism Risk Assessment*” pada bagian 7, bahwa risiko dapat didefinisikan sebagai:

$$R = f[(T)(V)] \times C$$

Dimana:

R = *Risik* (Risiko)

T = *Threat* (Ancaman)

V = *Vulnerability* (Kerentanan)

C = *Consequence*

Dalam melakukan penilaian risiko TPPU dan TPPT terdapat beberapa aspek yang perlu diidentifikasi, dinilai, dan dianalisis, yakni ancaman, kerentanan, dan dampak. Secara matematis, beberapa parameter yang dapat digunakan dalam mengidentifikasi, menilai, dan menganalisis ketiga aspek tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Ancaman TPPU dan TPPT

a. Ancaman Riil yang dapat dianalisis lebih lanjut berdasarkan:

- 1) Jumlah pengguna jasa;
- 2) Jumlah Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM);
- 3) Jumlah Laporan Hasil Analisis (LHA) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK); dan
- 4) Jumlah Putusan Pengadilan terkait TPPU dan TPPT.

b. Ancaman Potensial yang dapat dianalisis lebih lanjut berdasarkan persepsi dan masukan pakar/ahli, PPATK, pengawas SJK, serta pelaku di SJK.

2. Kerentanan TPPU dan TPPT

a. Kerentanan Riil PJK yang dapat dianalisis lebih lanjut berdasarkan tingkat kepatuhan penerapan program APU dan PPT terhadap:

- 1) Ketersediaan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT;

- 2) Pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris terhadap pelaksanaan program APU dan PPT;
 - 3) Ketersediaan sistem pengendalian internal;
 - 4) Keandalan sistem informasi manajemen; dan
 - 5) Kecukupan dan kapabilitas sumber daya manusia dalam mendukung penerapan program APU dan PPT.
- b. Kerentanan Potensial yang dianalisis lebih lanjut berdasarkan:
- 1) Self-assessment oleh pelaku di SJK terhadap tingkat kepatuhan mereka terhadap penerapan program APU dan PPT; dan
 - 2) Persepsi pengawas SJK.
3. Dampak TPPU dan TPPT
- a. Dampak Riil yang dapat dianalisis lebih lanjut berdasarkan:
- 1) Jumlah nominal produk/jasa yang digunakan pengguna jasa;
 - 2) Jumlah nominal terkait LTKM;
 - 3) Jumlah nominal terkait transaksi yang terindikasi TPPU dan TPPT dalam LHA PPATK; dan
 - 4) Jumlah nominal yang terkait dengan TPPU dan TPPT dalam berkas Putusan Pengadilan.
- b. Dampak Potensial yang dapat dianalisis lebih lanjut berdasarkan persepsi dan masukan pakar/ahli, PPATK, pengawas SJK, serta pelaku industri di SJK.

Namun demikian, dalam proses penyusunan kajian ini, tidak semua parameter dalam ketiga aspek tersebut dapat dipenuhi karena data/informasi terkait yang dibutuhkan belum tersedia karena hal-hal sebagai berikut:

1. ECF merupakan industri yang terhitung baru di Indonesia. Hingga penyusunan kajian ini, baru 2 penyelenggara ECF yang memperoleh izin usaha dari OJK, sehingga data/informasi yang dibutuhkan untuk memenuhi parameter penilaian risiko diatas belum dapat dipenuhi. Selain itu, hingga saat ini belum ada kasus TPPU dan TPPT yang terjadi dengan melibatkan ECF.
2. Penyelenggara ECF saat ini belum masuk kedalam pihak pelapor, sehingga Penyelenggara ECF belum diwajibkan menyampaikan LTKM yang menjadi dasar dalam penyusunan LHA PPATK.
3. Implementasi kewajiban penerapan program APU dan PPT bagi Penyelenggara ECF baru dimulai tahun 2022, sehingga otoritas belum melakukan penilaian tingkat kepatuhan penerapan program APU dan PPT oleh Penyelenggara ECF.

Memperhatikan kondisi sebagaimana tersebut di atas, maka penyusunan kajian dibatasi pada aspek-aspek sebagai berikut:

1. Ancaman

Dalam kajian ini, pertama-tama akan dilakukan analisis untuk memetakan gambaran beberapa aspek ancaman TPPU dan TPPT pada industri ECF yang meliputi:

- a. Profil pengguna (nasabah);
- b. Wilayah geografis;
- c. *Delivery Channel*; dan
- d. Produk.

2. Kerentanan

Selanjutnya kajian ini akan memetakan gambaran kerentanan industri ECF terhadap TPPU dan TPPT, yang didasarkan pada aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris terhadap Pelaksanaan Program APU PPT;
- b. Ketersediaan Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program APU PPT pada Penyelenggara Equity Crowdfunding;
- c. Keandalan Sistem Manajemen Informasi;
- d. Ketersediaan Sistem Pengendalian Internal; dan
- e. Kecukupan dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia dalam Mendukung Penerapan Program APU dan PPT;

Selanjutnya kajian ini disusun dengan menggunakan metodologi analisis deskriptif, yaitu suatu metode untuk menilai sebuah kondisi dengan memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui pengolahan kuantitatif dan kualitatif terhadap data/informasi yang telah terkumpul.

C. Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penyusunan kajian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Periode data yang digunakan dalam penyusunan kajian ini adalah data pada tahun 2019. Penentuan periode tersebut dimaksudkan agar kajian ini didasarkan pada data aktual dan terkini serta mempertimbangkan bahwa data dan informasi yang menjadi dasar penyusunan kajian ini bersumber dari hasil telaah pustaka terhadap peraturan OJK yang berkaitan dengan penerapan program APU PPT dan industri ECF itu sendiri, serta literatur-literatur khususnya *internasional best practice* dari beberapa negara yang telah berkembang cukup pesat dan maju industri

ECF-nya seperti Amerika Serikat (USA), Inggris, Australia, Perancis dan Estonia. Pemilihan negara-negara tersebut sebagai *internasional best practice* selain didasarkan pada studi literatur juga didasarkan pada masukan pelaku industri ECF berdasarkan praktek selama ini.

Selanjutnya dilakukan penyebaran kuesioner terhadap 11 perusahaan penyelenggara ECF selaku responden, yang seluruhnya merupakan anggota dari Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH). Namun demikian, dari 11 kuesioner yang disampaikan, hanya 8 perusahaan ECF yang menyampaikan kembali respon jawaban atas kuesioner dimaksud, sementara sisanya (3 perusahaan) tidak mengirimkan kembali kuesioner yang disampaikan dengan alasan 1 (satu) perusahaan tidak melanjutkan atau menghentikan kegiatan ECF, dan 2 (dua) perusahaan tidak mengisi dan tidak mengembalikan kuesioner hingga batas waktu yang telah ditentukan, sehingga yang menjadi objek kajian adalah 8 (delapan) perusahaan.

Selain itu, dilakukan juga diskusi mendalam (*in-depth interview*) dengan *Task Force* ECF yang anggotanya lintas satker di lingkungan OJK khususnya sektor Pasar Modal, untuk mendapatkan informasi dan data terkait praktik perizinan dan pengawasan pada industri ECF di Indonesia, serta terhadap responden untuk melakukan pendalaman pertanyaan atas jawaban kuesioner yang disampaikan sebelumnya.

Kajian juga dilengkapi dan diperkaya dengan *Forum Group Discussion* (FGD) yang melibatkan *stakeholder* terkait baik penyelenggara ECF maupun satuan kerja internal OJK yang mengatur dan mengawasi kegiatan penyelenggaraan ECF serta narasumber yang kompeten.

BAB III LANDASAN TEORI

A. Pengertian *Crowdfunding*

Crowdfunding pada dasarnya merupakan metode alternatif untuk menggali dana melalui internet dari banyak individu atau organisasi dengan tujuan membiayai proyek, pinjaman personal atau bisnis, atau kebutuhan lain. Suatu cara pembiayaan informal, dimana inisiator dapat mengajukan sebuah proyek atau ide kreatif kepada masyarakat umum untuk memperoleh pembiayaan melalui internet.

Pengertian *crowdfunding* dapat dilihat dari beberapa definisi yang disampaikan oleh beberapa ahli. *Ordanini* memberikan definisi *crowdfunding* sebagai pengumpulan dana bernominal kecil hingga sedang dari banyak orang untuk suatu kepentingan yang umumnya menarik hati banyak orang.¹ *Barette* mendefinisikan *crowdfunding* sebagai pendekatan keuangan kolektif yang memungkinkan individu-individu mengumpulkan sumber daya yang dimiliki untuk mendanai suatu proyek yang diminati. *Lambert dan Schwiembacher* menyatakan bahwa *crowdfunding* sebagai suatu panggilan, melalui internet, dalam penyediaan sumber pendanaan baik dalam bentuk donasi maupun dengan mekanisme *reward* dan atau hak *voting*, untuk mendukung suatu kegiatan yang memiliki tujuan khusus.² Pengertian *crowdfunding* juga dapat dilihat dalam *oxford dictionary* yang menegaskan bahwa *crowdfunding* adalah *the practice of funding a project or venture by raising money from a large number of people who each contribute a relatively small amount, typically via the Internet*.

Berdasarkan hasil riset IOSCO, dalam praktiknya ada 4 (empat) kategori *crowdfunding*³, yaitu *crowdfunding* berbasis donasi (*social donation crowdfunding*), *crowdfunding* berbasis hadiah (*reward crowdfunding*), *crowdfunding* berbasis pinjaman (*peer-to-peer lending*), dan *crowdfunding* berbasis ekuitas (*equity crowdfunding*). *Crowdfunding* berbasis donasi (*social donation crowdfunding*) dan *crowdfunding* berbasis hadiah (*reward crowdfunding*) umumnya merupakan *crowdfunding* dari suatu komunitas tertentu (*community crowdfunding*). Sementara *crowdfunding* berbasis pinjaman (*peer-to-peer lending*), dan *crowdfunding* berbasis ekuitas (*equity crowdfunding*) merupakan *crowdfunding* dimana masyarakat pemodal mengharapkan keuntungan finansial baik dalam bentuk bunga pinjaman (*peer-*

¹ Ordanini, A. (2009), "Crowd funding: customers as investors", *The Wall Street Journal*, 23 March, p. r3.

² Lambert, Thomas & Armin Schwiembacher (2010), "An Empirical Analysis of Crowdfunding", Université catholique de Louvain.

³ IOSCO (2014), *Crowd-funding: An Infant Industry Growing Fast*

to-peer lending) ataupun keuntungan yang diperoleh dari kepemilikan saham penerbit (*equity crowdfunding*)

Secara umum, proses bekerjanya *crowdfunding platform* terdiri dari 3 (tiga) tahap yang meliputi:

1. Memilih *platform*, yang meliputi:
 - a. Menetapkan tujuan yang terukur
 - b. Menentukan rentang waktu yang masuk akal
 - c. Menentukan *audiens* yang menjadi target, dimulai dengan memiliki sekelompok kecil keluarga / teman yang bersemangat yang ingin menyumbang atau berinvestasi, mempromosikan dan mendesak orang lain untuk melakukan hal yang sama.
2. Membuat profil penggalangan dana dengan menyertakan:
 - a. Video singkat dan ringkas mengenai proyek;
 - b. Pementasan atau ringkasan mengenai proyek;
 - c. Daftar benefit untuk setiap level donasi/investasi; dan/atau
 - d. Foto-foto atau video yang relevan.
3. melakukan promosi/kampanye termasuk membuat pesan yang menarik dengan menyertakan pendukung dan membuat target *audiens* tertarik untuk berkontribusi

Old *et.al* (2019) dalam laporan yang berjudul *Taking Ownership Community Empowerment through Crowdfunded Investment* menjelaskan bahwa proses investasi melalui *crowdfunding* meliputi:

1. *Pitch*
 - a. Organisasi membentuk tim proyek *crowdfunding* dan mengembangkan idenya.
 - b. Sebuah proyek perlu menunjukkan bahwa dukungan untuk ide tersebut akan menjadi semakin baik apabila terdapat komunitas pendukung yang kuat yang telah dibangun sebelum penawaran ditayangkan). Perlu juga ditunjukkan bagaimana investasi akan digunakan dan bagaimana hal itu akan menghasilkan pendapatan yang cukup untuk memberikan kemajuan secara berkelanjutan yang dijanjikan oleh kelompok komunitas. Jika proyek meningkatkan investasi, maka harus diputuskan jenis instrumen investasi yang ingin digunakan (misalnya saham masyarakat atau obligasi), pendanaan kecocokan atau dukungan kelembagaan

lainnya yang akan mereka ajukan dan *business plan* yang menunjukkan bagaimana ia akan menghasilkan cukup surplus untuk dibagikan kepada investor.

- c. Kelompok ini merencanakan kampanye, mencari tahu di mana proyek akan menarik, memetakan kemungkinan pendukung dan bagaimana menjangkau mereka, dan mulai 'menghangatkan' pendukung mereka.

2. *Screening*

Platform umumnya memiliki beberapa proses penyaringan untuk memastikan mereka memenuhi kriteria *platform* (seperti penyaringan sederhana yang hanya memungkinkan kegiatan hukum, a *level due diligence* dilakukan oleh platform dan lembaga yang relevan bagi setiap komunitas investornya). Jika tidak menggunakan *platform*, tidak ada pemeriksaan khusus tentang apa yang dapat ditawarkan proyek untuk investasi, meskipun terlepas dari apakah berada di *platform* atau tidak, peraturan *Financial Conduct Authority* (FCA) berlaku untuk jenis pendanaan investasi tertentu.

3. *Pitch goes live*

- a. Ketika sebuah proyek tersedia pada *platform*, komunitas biasanya memiliki deskripsi proyek (biasanya disertai dengan video atau gambar), target pendanaan, jangka waktu untuk mencapai target ini, jumlah dana yang dimiliki proyek yang sudah terkumpul, dan apa yang bisa diharapkan oleh investor sebagai imbalan (syarat, suara, bunga, dan lain-lain).
- b. Untuk proyek yang tidak menggunakan *platform*, mereka kemungkinan masih menggunakan beberapa alat digital - umumnya halaman web, video, dan konten pada media sosial. Alat kampanye fisik dari penawaran dapat ditemui dalam bentuk pertemuan, poster, pengumuman kepada kelompok masyarakat yang ada dan mendatangi rumah-rumah di daerah setempat.
- c. Tim proyek perlu mengembangkan momentum dengan cepat, bukan hanya meyakinkan orang bahwa proyek tersebut menarik, tetapi juga bahwa proyek itu akan berhasil. Memiliki orang yang siap untuk berjanji segera setelah proyek berjalan (atau sebelumnya, idealnya) membantu memberi orang kepercayaan bahwa proyek memiliki peluang nyata untuk terjadi.


4. *Community Pledge Money*

Dalam model *platform*, penawaran tetap terbuka untuk waktu yang ditentukan. Pada akhir waktu ini ada dua kemungkinan. Pertama, jika itu adalah '*Keep It All*' maka

proyek menyimpan apa pun yang telah diangkat. Kedua jika model proyek adalah 'all or nothing', maka proyek hanya akan mengambil investasi yang dijanjikan jika telah mencapai target (termasuk dana). Dimungkinkan untuk diberikan perpanjangan jika *platform* dan proyek melihat potensi dalam melakukannya. Kampanye *offline* biasanya masih memiliki tanggal akhir target kampanye, tetapi ini mungkin tidak terlalu ketat dibandingkan dengan pada *platform*. Kampanye kombinasi menggunakan campuran metode promosi *online* dan *offline* selama periode ini, dimana dapat mengarahkan orang ke salah satu metode investasi tergantung pada keadaan mereka.

5. *Project Development*

Penggalang dana menggunakan uang yang telah mereka kumpulkan untuk memajukan proyek (sesuai dengan rencana bisnis) dan bunga atau imbalan apa pun akan diberikan pada titik yang ditentukan dalam *timeline*. Namun, pada *community investment*, dalam banyak kasus, muncul pendapat yang demokratis dalam organisasi, sehingga hubungan antara proyek dan investor dipertahankan di luar periode penggalangan dana awal. Seberapa dalam keterlibatan ini akan tergantung pada tata kelola dan metode keterlibatan yang dilakukan oleh organisasi.



Sumber: Old et.al (2019)

Gambar 1 Mekanisme Proses Corwdfunding

B. Crowdfunding Berbasis Ekuitas (*Equity Crowdfunding*)

Pada prinsipnya, *equity crowdfunding* (ECF) merupakan layanan pembiayaan berbasis teknologi dimana investor dapat memperoleh porsi kepemilikan suatu usaha sebagai timbal balik atas komitmen dana modal yang diberikan kepada usaha tersebut. ECF merupakan jenis *FinTech* yang memediasi penyaluran modal dari pemodal retail kepada usaha menengah dan kecil melalui mekanisme pembiayaan berbasis ekuitas.

Teknologi informasi yang digunakan dalam ECF merupakan teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan/atau menyebarkan informasi di bidang layanan jasa keuangan. Adapun yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik di bidang layanan jasa keuangan.

ECF menyerupai aktivitas investasi ekuitas secara umum, dimana seseorang atau pihak memperoleh kepemilikan saham (ekuitas) pada sebuah entitas sebagai imbalan atas dana yang diberikannya. ECF dapat dilakukan dalam 2 (dua) bentuk investasi yaitu investasi surat berharga (*Securities Investment Model*) dan investasi bagi hasil (*Profit or Revenue-sharing Model*). Dalam investasi surat berharga (*Securities Investment Model*), masyarakat pemodal/investor membeli saham suatu perusahaan melalui mekanisme penawaran saham suatu perusahaan. Sementara dalam bentuk investasi bagi hasil (*Profit or Revenue-sharing Model*), masyarakat pemodal/investor memperoleh “share” (perolehan bagi-hasil) dari pendapatan atau laba proyek dan bukannya “share” (saham) pada perusahaan tersebut. ECF dalam bentuk investasi bagi hasil sering disebut sebagai “Skema Investasi Kolektif” (*Collective Investment Scheme*).

Dalam praktik *equity crowdfunding*, terdapat 2 (dua) pihak yang berperan yaitu:

1. Penyelenggara ECF, yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan *equity crowdfunding*.
2. Pengguna layanan ECF yang terdiri atas penerbit/inisiator dan pemodal/investor. Penerbit merupakan perseroan terbatas yang menawarkan saham melalui penyelenggara ECF. Sementara pemodal adalah pihak yang melakukan pembelian saham penerbit melalui penyelenggara ECF.

Dalam melakukan perannya, penyelenggara ECF bertindak sebagai fasilitator yang netral bagi penerbit/inisiator dan pemodal/investor. Pada umumnya penyelenggara ECF hanya menyediakan *platforms* elektronik untuk mempertemukan penerbit/inisiator dengan

pemodal/investor. Namun demikian, penyelenggara ECF dapat juga memberikan fasilitas/jasa layanan nilai tambah seperti melakukan *due diligence* dan konsultasi keuangan. Penyelenggara ECF bekerjasama dengan bank dan/atau *micropayment providers* untuk menyimpan dana terkumpul dan menyelesaikan transaksi baik dengan penerbit/inisiator maupun pemodal/investor. Adapun keuntungan yang diperoleh oleh penyelenggara ECF dapat berasal dari biaya atas total pendanaan yang diterima oleh penerbit/inisiator, biaya atas total investasi per investor; biaya atas setiap transaksi yang dilakukan investor, dan/atau biaya lainnya terkait fasilitas/jasa lainnya yang diberikan penyelenggara ECF.

ECF memiliki potensi besar berkontribusi dalam menurunkan gap pembiayaan di Indonesia dengan cara membuka peluang pembiayaan ekuitas (saham) untuk usaha/perusahaan menengah dan kecil (UKM) yang belum dapat mengakses pilihan alternatif lainnya seperti penawaran umum melalui mekanisme Pasar Modal.

Hal lainnya yang perlu diperhatikan dalam ECF adalah terkait resiko, dimana faktor resiko dalam ECF dapat berupa resiko saham tidak likuid, resiko tidak mendapat dividen, resiko kegagalan operasional Penyelenggara ECF, dan resiko asimetris informasi dan kualitas informasi. Dari sisi tindak pidana pencucian uang, ECF memiliki potensi resiko digunakan sebagai sarana pencucian uang.

C. Rekomendasi FATF No 15 Mengenai Penilaian Risiko dan Mitigasi Risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Teroris Terkait *New Technology*

Rekomendasi FATF No 15 tentang *new technology* menegaskan bahwa “*Countries and financial institutions should identify and assess the money laundering or terrorist financing risks that may arise in relation to (a) the development of new products and new business practices, including new delivery mechanisms, and (b) the use of new or developing technologies for both new and pre-existing products. In the case of financial institutions, such a risk assessment should take place prior to the launch of the new products, business practices or the use of new or developing technologies. They should take appropriate measures to manage and mitigate those risks*”.

Dalam hal ini, ECF merupakan salah satu produk jasa keuangan baru yang memiliki mekanisme distribusi dengan menggunakan teknologi informasi sebagai sarana utama dalam menjalankan bisnis. Berkaitan dengan hal ini, sesuai Rekomendasi FATF No 15, negara bersama dan pelaku industri perlu mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko TPPU pada industri ECF agar dapat diambil langkah-langkah yang tepat untuk mengelola dan memitigasi risiko-risiko tersebut.

FATF mendukung penuh inovasi keuangan yang bertanggung jawab dan sejalan dengan standar FATF, serta mendukung eksplorasi terhadap peluang-peluang *financial and regulatory technologies* yang dapat meningkatkan efektifitas penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT). Pernyataan ini dibangun berdasarkan *San Jose Principle* yang dibahas oleh para peserta Forum FATF FinTech & RegTech ke-1 yang diadakan di San Jose pada tanggal 25 dan 26 Mei 2017 yaitu:

- ***Fight terrorism financing and money laundering as a common goal.*** *Combatting ML deals a significant blow to the many profit-driven criminal activities, while countering terrorism financing limits the capabilities of terrorist groups to prepare or carry out attacks. As stakeholders, we have a shared interest to prevent the misuse of the financial system from the threats of ML and TF, thereby strengthening financial sector integrity and contributing to safety and security. Only by working together may governments and the private sector effectively achieve these goals.*
- ***Encourage public and private sector engagement.*** *Close engagement between governments, the private sector and academia on financial innovations helps to foster a shared understanding of these developments, identify pertinent issues, and facilitates collaboration to address any concerns as they arise.*
- ***Pursue positive and responsible innovation.*** *Be on the lookout for innovations that present opportunities to mitigate risks, increase the effectiveness of anti-money laundering and countering the financing of terrorism (AML/CFT) measures, and benefit society in general.*
- ***Set clear regulatory expectations and smart regulation which address risks as well as allow for innovation.*** *Better understanding of how existing AML/CFT obligations apply to new technologies, products, services, and new paradigms for the provision of financial services is best achieved by governments and the private sector working together to increase awareness and establish clear guidelines as needed.*
- ***Fair and consistent regulation.*** *Aim for a regulatory environment that is commercially neutral, respects the level playing-field and minimises regulatory inconsistency both domestically and internationally.*

FATF telah meluncurkan *platform* baru yang bertujuan untuk berbagi berbagai inisiatif dan pengembangan mengenai *Financial Technologies (FinTech)* yang diharapkan dapat bermanfaat bagi sektor jasa keuangan di berbagai negara, baik bagi pemerintah maupun Penyedia Jasa Keuangan pada masing-masing negara tersebut. Dengan berbagi pengalaman atas inisiatif-inisiatif yang dimiliki oleh berbagai negara, FATF berharap

pengalaman-pengalaman tersebut dapat bermanfaat bagi negara lain dan menjadi inspirasi dalam menyikapi perkembangan inovasi-inovasi pada industri jasa keuangan.

D. Pengertian Ancaman (*Threats*)

Ancaman merupakan salah satu faktor perhitungan dalam melakukan penilaian risiko (*International Monetary Fund* mengenai “*The Fund Staff’s Approach To Conducting National Money Laundering od Financing Of Terrorism Risk Assessment*”). *The Financial Action Task Force* (FATF) mendefinisikan ancaman (*threat*) sebagai *is a person or group of people, object or activity with the potential to cause harm to, for example, the state, society, the economy, etc. In the ML/TF context this includes criminals, terrorist groups and their facilitators, their funds, as well as past, present and future ML or TF activities.*

Dalam *National Risk Assesment* (NRA) dan *Sectoral Risk Assesment* (SRA) sektor jasa keuangan, ancaman (*threats*) diterjemahkan sebagai orang atau sekumpulan orang, objek atau aktivitas yang memiliki potensi menimbulkan kerugian. Dalam konteks pencucian pada NRA ancaman meliputi tindak pidana, kelompok teroris dan pendanaannya. Sementara pada Dalam konteks penyusunan SRA sektor jasa keuangan ini, ancaman antara lain meliputi jumlah nasabah, jumlah Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), jumlah Hasil Analisis (HA), dan jumlah Putusan Pengadilan terkait dengan tindak pidana pencucian uang.

E. Pengertian Kerentanan (*Vulnerabilities*)

Kerentanan (*vulnerabilities*) merupakan salah satu faktor perhitungan dalam melakukan penilaian risiko (*International Monetary Fund* mengenai “*The Fund Staff’s Approach To Conducting National Money Laundering od Financing Of Terrorism Risk Assessment*”). Kerentanan (*vulnerabilities*) juga diartikan sebagai sekumpulan kondisi dan atau suatu akibat keadaan (faktor fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan) yang berpengaruh buruk terhadap upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bencana (*Cambridge Dictionary*)

Sementara *The Financial Action Task Force* (FATF) mendefinisikan kerentanan (*vulnerabilities*) sebagai *comprises those things that can be exploited by the threat or that may support or facilitate its activities. In the ML/TF risk assessment context, looking at vulnerabilities as distinct from threat means focusing on, for example, the factors that represent weaknesses in AML/CFT systems or controls or certain features of a country. They may also include the features of a particular sector, a financial product or type of service that make them attractive for ML or TF purposes.*

Selanjutnya, dalam *National Risk Assessment/NRA* TPPU, kerentanan (*vulnerabilities*) diterjemahkan sebagai hal-hal yang dapat dimanfaatkan atau mendukung ancaman atau dapat juga disebut dengan faktor – faktor yang menggambarkan kelemahan dari sistem anti pencucian uang baik yang berbentuk produk keuangan atau layanan yang menarik untuk tujuan pencucian uang. Berdasarkan NRA TPPU, kerentanan (*vulnerabilities*) meliputi kerentanan Pihak Pelapor dan kerentanan aparat penegak hukum.

Kerentanan pihak pelapor meliputi ketersediaan program anti pencucian uang, manajemen program anti pencucian uang, kebijakan dan prosedur program anti pencucian uang, pengawasan internal program anti pencucian uang, kehandalan sistem informasi program anti pencucian uang, kecukupan dan kapabilitas sumber daya manusia program anti pencucian uang, persepsi terhadap isu program anti pencucian uang, kemampuan mengidentifikasi tindak pidana asal dalam transaksi keuangan mencurigakan, dan rasio jumlah laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) terhadap jumlah nasabah/pengguna jasa berisiko tinggi TPPU

Adapun kerentanan aparat penegak hukum meliputi kebijakan strategis dalam penanganan perkara TPPU, dukungan manajemen tertinggi terkait rezim anti pencucian uang, kebijakan dan prosedur dalam penanganan perkara TPPU, kehandalan sistem informasi dalam penanganan perkara TPPU, kecukupan dan kapabilitas sumber daya manusia dalam penanganan perkara TPPU, pengawasan internal rezim anti pencucian uang, persepsi terhadap isu terkait penanganan perkara TPPU, persentase tindak lanjut atas penyampaian laporan hasil analisis dan/atau laporan hasil pemeriksaan kepada penyidik TPPU

Berdasarkan *Sectoral Risk Assessment* atau yang lebih dikenal sebagai SRA, khususnya SRA sektor jasa keuangan, kerentanan (*Vulnerabilities*) mengacu pada hal-hal yang dapat dimanfaatkan atau mendukung ancaman atau dapat juga disebut dengan faktor-faktor yang menggambarkan kelemahan dari sistem anti pencucian uang dan atau pendanaan terorisme baik yang berbentuk produk keuangan atau layanan yang menarik dan dapat menjadi sarana untuk tujuan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Aspek kerentanan tergantung dari pengendalian terhadap pelaksanaan penerapan program APU dan PPT di sektor jasa keuangan, antara lain ketersediaan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT, pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris terhadap pelaksanaan program APU dan PPT, ketersediaan sistem pengendalian internal, kehandalan sistem informasi manajemen, dan kecukupan dan kapabilitas sumber daya manusia dalam mendukung penerapan program APU dan PPT.

F. Praktik-Praktik Internasional (*International Best Practice*)

1. Amerika Serikat (USA)

Di Amerika Serikat, *Jumpstart Our Business Startups Act* (“*JOBS Act*”) yang ditandatangani Presiden AS pada 5 April 2012 mengatur tentang Crowdfunding. Peraturan pelaksanaannya diatur dalam *SEC Regulation Crowdfunding*, yang merupakan pengaturan teknis dan turunan dari *JOBS Act 2012*.

Secara umum, regulasi ECF di Amerika Serikat mewajibkan proses *due diligence* terhadap emiten dan investor yang mencakupi *assessment* terhadap *background* dan *regulatory check* terhadap emiten, jajaran direktur yang bekerja secara full-time, promoto, pemegang saham (terutama yang memegang 20% dari ekuitas); *due diligence* bisnis dari startup yang melakukan *fundraising*; memastikan bahwa *fundraising* yang dilakukan telah melakukan sosialisasi yang cukup terhadap investor bahwa investasi tersebut memiliki risiko kerugian; memastikan bahwa investor yang menaruh modal melakukan investasi dalam jangka waktu yang diperbolehkan (max. 1 tahun untuk setiap emiten).

Selain itu, sebagai salah satu prasyarat yang harus dipenuhi, emiten ECF wajib menyerahkan dokumen keterangan langsung kepada SEC yang mencakup: nama, status legal serta alamat dari bisnis, nama jajaran direktur, penyelenggaraan dan stakeholder utama, target *fundraising*, *financial statement* & informasi lainnya, deskripsi bisnis, struktur kepemilikan, *capital structure*, dan tujuan penggunaan dana *fundraising*.

Selain untuk emiten, SEC juga mengatur batasan jumlah dana yang bisa diberikan oleh investor per periode 12 bulan. Jumlah ini menyesuaikan dengan total pendapatan tahunan investor. Apabila pendapatan bulanan atau total kekayaan investor tidak lebih dari \$107,000, investor dapat menyalurkan sampai dengan \$2,200. Apabila kekayaan dan pendapatan tahunan sama dengan atau lebih dari \$107.000, investor dapat menyalurkan maksimal 10% dari total kekayaan atau pendapatan tahunan (yang paling rendah nilainya dan dengan batasan \$107,000).⁴

JOBS Act 2012 mengatur hal yang berkaitan dengan portal/platform pembiayaan dan broker-dealers yang wajib digunakan emiten sebagai intermediasi dari penawaran dan jual-beli saham. *JOBS Act* mensyaratkan *disclosure* kepada investor penawaran yang masuk ke dalam pengecualian *Crowdfunding*, yang mengharuskan pendaftaran portal *Crowdfunding* dan penegakan hukum negara. Jumlah maksimal

⁴ <https://www.entrepreneur.com/article/228440> (Summary)

yang dapat dikumpulkan oleh perusahaan di bawah pengecualian *Crowdfunding* adalah \$1 juta setiap 12 (dua belas) bulan. Risiko untuk investor harus diungkapkan, sebagaimana diatur oleh *US Securities and Exchange Commission* ("SEC").

Laporan keuangan yang diaudit juga dibutuhkan untuk penawaran di atas \$500.000 atau batas lain yang diatur oleh SEC. Promosi yang diperbolehkan adalah promosi yang menggiring investor yang tertarik ke portal pembiayaan yang terdaftar atau *broker* yang akan menangani transaksinya. Perusahaan *Crowdfunding* harus menyusun laporan tahunan dan menyediakan laporan operasi dan keuangan kepada investornya.

Pengaturan umum *Crowdfunding* di Amerika adalah sebagai berikut:

1. Pembatasan Efek yang diterbitkan, yaitu tidak lebih dari US\$100.000.
2. Pembatasan investor yang akan melakukan investasi:
 - a. Bagi Investor dengan pendapatan tahunan dibawah US\$100.000, maka batasan investasi maksimal sebesar US\$2,000 atau sebesar 5%.
 - b. Bagi investor dengan pendapatan tahunan sebesar US\$100,000 atau lebih maka batasan maksimal investasi sebesar US\$10,000 atau 10%.
3. Setiap transaksi harus melalui *broker* atau *funding portal* yang terdaftar.
4. *Issuer* harus memenuhi berbagai ketentuan terkait pengajuan, *disclosure*, *advertising*, *compensation*, *reporting*, dan ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam *Securities Act*.
5. Pembatasan dalam *Funding Portal* yaitu:
 - a. Tidak boleh memberikan *investment advise*
 - b. Tidak boleh menerima atau menyimpan dana investor atau Efek
 - c. Tidak boleh memberikan kompensasi kepada karyawan, agen, atau pihak lain atas Efek yang ditawarkan di website
 - d. Tidak boleh mengiklankan salah satu Efek dalam portal website
6. Tidak mensyaratkan adanya prospektus, tetapi dokumen penawaran umum harus mencakup informasi penting yang berisi *potential risk and rewards* dari sebuah investasi sebagai berikut:
 - a. Keterbukaan atas informasi keuangan tergantung dari besaran penawaran, yaitu:

- 1) Untuk penawaran sampai dengan US\$100,000, *issuers* harus menyampaikan informasi *income tax return* dan laporan keuangan yang ditandatangani oleh *Principal Executive Officer*
 - 2) Untuk penawaran lebih dari US\$100,000 namun kurang dari US\$500,000, Laporan Keuangan harus di review oleh *Registered Public Accountant*
 - 3) Untuk penawaran sebesar US\$500,000 atau lebih, laporan keuangan harus di audit oleh *Registered Public Accountant*
- b. Informasi yang harus ada tentang *Issuer* yaitu nama, legal status, domisili, nama *director* dan pegawai yang mempunyai kepemilikan saham *issuer* lebih dari 20%.
 - c. Informasi terkait dengan *alternatif business plan* dari *issuer*, target jumlah penawaran, batas waktu penyelesaian, dan harga Efek tersebut.
 - d. Informasi kepemilikan dan *capital structure issuer*, termasuk *terms of securities* yang akan ditawarkan.
 - e. Informasi tentang bagaimana Efek tersebut di nilai dan contoh metode yang akan digunakan untuk menilai sebuah Efek di masa mendatang, termasuk selama *subsequent corporate actions*;
 - f. Informasi mengenai risiko bagi investor terkait dengan *minority ownership* di *issuer*. Risiko tersebut mencakup dalam hal *corporate action*, termasuk penambahan *issuance* saham, penjualan aset *issuer*, atau transaksi lainnya.
7. *Funding portal* tidak diperbolehkan untuk menerima atau menyimpan dana investor.

Berkaitan dengan total dana yang dihimpun dari industri ECF pada tahun 2017, tercatat total dana yang disalurkan industri ECF di AS mencapai \$1.4 Miliar dan diproyeksi akan mencapai \$5 Miliar pada tahun 2022. Sementara itu, total ECF *platform* yang telah teregistrasi dalam daftar SEC: 45 perusahaan⁵

2. Inggris

Seluruh aktivitas *loan based* dan *equity based crowdfunding* diregulasi dan membutuhkan izin operasi dari *UK Financial Conduct Authority (FCA)*⁶. Secara umum,

⁵ <https://www.finra.org/about/funding-portals-we-regulate>

⁶ <https://www.fca.org.uk/publication/policy/ps14-04.pdf> (regulasi formal dapat dilihat di bagian Appendix 1)

seluruh aktivitas crowdfunding (*loan dan equity-based*), diregulasi melalui *Financial Services and Markets Act 2000*.

Pada tahun 2015, FCA merilis revisi terhadap regulasi FCA terkait crowdfunding, mayoritas perubahan terdapat pada aspek loan-crowdfunding dan bukan *investment-based (equity) crowdfunding*.⁷

Berbeda dengan Amerika Serikat, pengaturan khusus atas aktivitas ECF di UK tidak secara detail dirangkum dalam satu peraturan spesifik. Namun, menginduk pada peraturan *Financial Services and Markets Act 2000 (Regulated Activities) Order 2001* (SI 2001/544) (RAO), yang didalamnya juga secara bersamaan mengatur aktivitas investasi pasar keuangan lainnya.

Namun, emiten yang ingin melakukan fundraising via ECF, harus memastikan bahwa bisnisnya tidak termasuk dalam daftar “*Regulated Activities and Financial Promotions Regime*” *Financial Conduct Authority* (mortgage, manajemen investasi, etc.).⁸

Apabila dipelajari dari desain pengaturannya, ECF di UK lebih banyak diatur secara *principle-based* (ketimbang *rule-based* yang umumnya lebih preskriptif) dengan mengedepankan aspek perlindungan investor. Pencegahan terhadap pencucian uang dan pendanaan terorisme belum terlihat sebagai prioritas *Financial Conduct Authority* dalam pengaturan ECF

United Kingdom terutama London memiliki sejarah panjang sebagai pusat keuangan dunia. London telah menjadi salah satu pusat keuangan yang paling penting di dunia bersama kota-kota lain seperti New York, Hong Kong dan Singapura. Pada tahun 2015 Z/Yen Grup bahkan memberitakannya sebagai pusat keuangan terbaik di dunia (*Telegraph Media Group Limited 2015*).

Pada tahun 2016, London kemudian memproklamkan *Financial Technology* (FinTech) dalam sebuah laporan yang dibuat oleh Departemen Keuangan Kerajaan bekerja sama dengan *Ernst & Young (Alois 2016d)*. Hal ini menunjukkan bahwa ketika berbicara mengenai layanan keuangan dan inovasi, Inggris adalah salah satu negara yang paling berkembang di dunia. Hal yang sama berlaku ketika berbicara mengenai *Crowdfunding* yang telah berkembang lebih cepat di Inggris daripada di seluruh negara lainnya di benua Eropa.

Tidak semua jenis *Crowdfunding* diatur di Inggris.

⁷ <https://www.fca.org.uk/publication/thematic-reviews/crowdfunding-review.pdf>

⁸ <https://www.handbook.fca.org.uk/handbook/PERG/8/23.html>.

Crowdfunding yang tidak diatur:

- *Crowdfunding* berbasis donasi: *Crowdfunding* jenis ini berlandaskan donasi dengan tujuan utamanya mencari sumbangan.
- *Crowdfunding* berbasis hadiah: issuer memberikan imbalan, hadiah, layanan atau produk (seperti tiket konser, produk inovatif, atau permainan komputer)

Crowdfunding yang diatur:

- *Crowdfunding* berbasis pinjaman: juga dikenal sebagai 'pinjaman peer-to-peer', ini adalah di mana konsumen meminjamkan uang sebagai imbalan untuk pembayaran bunga dan pembayaran kembali modal dari waktu ke waktu
- *Crowdfunding* berbasis ekuitas: kegiatan *Crowdfunding* berbasis ekuitas menyerupai aktivitas investasi ekuitas, dimana seorang individu memperoleh kepemilikan saham pada sebuah entitas sebagai imbalan.

Financial Conduct Authority (FCA) Inggris telah memperkenalkan peraturan untuk ECF pada tahun 2014 sehingga membuat Inggris menjadi salah satu negara pelopor pengaturan *Equity Crowdfunding* di Uni Eropa (Financial Conduct Authority 2015a: 1). Peraturan ini secara garis besar dipandang sebagai hal yang positif oleh *platform* ECF di Inggris dan sesuai dengan studi yang dilakukan oleh Zhang et al. (2016: 33). Namun terkait hal tersebut ada beberapa kritik juga, yaitu promosi online dan melalui media sosial dipandang oleh 21% dari *platform* yang disurvei sebagai 'terlalu banyak atau terlalu ketat'.

Pada tahun 2013 ECF yang telah berhasil digalang di Inggris sebesar €37.000.000,00 sementara pada tahun 2014 jumlah tersebut meningkat menjadi €111.000.000,00 dan berkontribusi pada tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 200% (Wardrop et al 2015: 37).

Berdasarkan penelitian yang sama terhadap ECF, total di seluruh negara eropa lainnya meningkat dari €47.500.000,00 pada tahun 2013 menjadi €82.600.000,00 pada tahun 2014 dan memberikan kontribusi untuk tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 73,8%. Pada 2015 pertumbuhan ECF hanya meningkat di Inggris dan pasar tumbuh menjadi £332.000.000. Sektor terbesar dalam ECF di Inggris adalah *Crowdfunding* real-estate yaitu sebesar £87.000.000 pada tahun 2015. (Zhang et al 2016: 11).

Untuk mendorong pertumbuhan industri, Inggris juga memberikan insentif pajak kepada investor melalui Enterprise Investment Scheme (EIS) dan Seed Enterprise Investment Scheme (SEIS) (British Business Bank, 2015, p.6). Investasi ke dalam perusahaan yang memenuhi syarat baik sebagai perusahaan EIS atau SEIS memberikan manfaat pajak penting investor yang mencakup antara lain pajak penghasilan, pajak keuntungan modal serta pajak warisan (Kuber Ventures Limited 2016). Pentingnya insentif pajak cukup besar sebagaimana laporan *British Business Bank* (2015: 6-7) yang menyebutkan "Banyak *platform Crowdfunding* telah membuat upaya bersama untuk mempromosikan insentif pajak kepada investor - memang beberapa *platform host* khusus SEIS / perusahaan EIS.

Financial Conduct Authority United Kingdom (FCA-UK) telah menerbitkan pengaturan kegiatan *Crowdfunding* diantaranya *equity Crowdfunding* diatur oleh *Financial Conduct Authority United Kingdom* (FCA-UK), *donations/Rewards Model* tidak termasuk ke dalam *subject financial services regulation*, dipersyaratkan prospektus untuk penawaran *transferable securities* seperti saham, batasan penawaran sebesar EUR 5.000.000 per *issuer* dalam jangka waktu 12 bulan, transfer dana melalui operator merupakan *money remittance service* yang diatur oleh FCA.

Selain itu terkait peraturan yang telah diterbitkan FCA tersebut memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

- Dalam pasar retail, perusahaan hanya dapat menawarkan investasi mereka pada *sophisticated investors, high net worth investors, retail clients* yang menerima nasehat investasi resmi atau layanan pengelolaan investasi dari pihak yang memperoleh izin; atau nasabah ritel yang telah menyatakan bahwa tidak akan berinvestasi lebih dari 10% dari portofolio mereka pada saham yang tidak terdaftar atau surat utang yang tidak terdaftar. Hal ini dikarenakan fakta bahwa sebagian besar investasi pada bisnis start-up banyak yang mengalami kerugian.
- Untuk *non-advised clients*, perusahaan harus menilai kelayakannya sebelum mengizinkan mereka untuk berinvestasi melalui *platform*.
- Selain itu, sementara *platform* memberikan penjelasan yang mumpuni terkait informasi pendukung terkait investasi, *platform* harus berhati-hati karena apabila terkait pemberian saran harus memiliki izin khusus dari FCA.

Cara *platform* memperoleh keuntungan sebagian besar dengan cara memberikan biaya kepada issuer berupa persentase dari pendanaan yang berhasil dikumpulkan,

memberikan biaya kepada investor berupa persentase dari nilai investasi, mengenakan biaya kepada investor terhadap aktivitas yang dilakukan. Contoh: penjualan saham ECF.

Sebagian besar *platform* di Inggris menggunakan cara pada angka 1, sebagian lainnya menggunakan mekanisme pada angka 3. Sangat jarang *platform* menggunakan mekanisme pada angka 2.

FCA menyadari pentingnya media sosial sebagai saluran komunikasi untuk generasi baru *platform* keuangan seperti ECF. FCA juga telah mengeluarkan peraturan dalam bentuk pedoman promosi keuangan melalui media sosial (*Financial Conduct Authority 2015c*). Peraturan mencakup berbagai macam bentuk yang berbeda dari media sosial, seperti *blog*, *mikroblog (Twitter)*, jaringan sosial dan profesional (*Facebook, LinkedIn*), forum serta gambar dan *video sharing platform (YouTube, Instagram)*. Dalam pernyataan tersebut, FCA memberikan contoh konkret bagaimana seharusnya mempromosikan produk keuangan di media sosial, dengan peringatan risiko yang tepat meskipun beberapa media sosial mengandung batas karakter yang ketat misalnya Twitter yang memberikan batasan yang ketat mengenai berapa lama peringatan risiko dapat.

Total ECF *platform* yang telah teregistrasi dalam daftar FCA: 35 perusahaan (as of 2015 – data official FCA ter-update).

3. Australia

ECF di Australia diatur dalam *Corporations Amendment (Crowd-sourced Funding) Act 2017*⁹ dengan diterbitkannya regulasi tersebut, penyelenggara ECF wajib memiliki izin AFS (*Australian Financial Service*). Di Australia, batas maksimal investasi pemodal retail adalah \$10,000 per tahun. Sedangkan untuk dapat melakukan penawaran (yang batas *fundraisingnya* maksimal sebesar \$5 Juta), perusahaan harus memenuhi syarat-syarat yaitu memiliki minimal dua direktur, menyiapkan laporan keuangan dan manajemen sesuai dengan standar akuntansi yang digunakan, melakukan dan menyertakan laporan hasil audit keuangan, khusus untuk perusahaan yang telah menghimpun lebih dari \$3 Juta.

Total dana yang dihimpun melalui ECF berdasarkan data tahun 2019 adalah sebesar \$35.7Juta. Sementara total *Equity Crowdfunding yang telah teregistrasi adalah sebanyak 17*

⁹ <https://asic.gov.au/regulatory-resources/financial-services/crowd-sourced-funding/>

4. Perancis

Autorité des Marchés Financiers (French Financial Market Regulator - AMF) menerbitkan *Ordonnance 2014-559 of 30 May 2014* tentang *Crowdfunding* yang mengatur perizinan *Conseil en Investissement Participatif (CIP, equity investment advisor)* dan *IFP – intermédiaire en*.¹⁰


Perusahaan yang boleh melakukan kegiatan penyelenggaraan ECF, harus merupakan *Prestataires en Services d’Investissement (Investment Service Providers, “PSI”)* yang berfungsi sebagai penyedia jasa konsultasi atau entitas hukum yang terdaftar pada *ORIAS* sebagai *Crowdfunding Investment Advisors*.

Sebagai bagian dari proses *due diligence* terhadap bisnis yang berniat melakukan fundraising, bisnis harus menyerahkan kepada investor dokumen berupa prospektus investasi (apabila fundraising melebihi batas EUR1 Juta dalam satu tahun, deskripsi atas aktivitas dan proyek, termasuk laporan keuangan, rencana bisnis serta struktur organisasi, informasi terkait struktur kepemilikan dari project/portfolio investasi yang ditawarkan secara publik di platform ECF, hak-hak pemegang saham sebagaimana yang ditawarkan tiap perusahaan yang melakukan fundraising secara publik, informasi terkait struktur likuiditas dari penawaran, informasi terkait risiko dari investasi atas bisnis/proyek, dan laporan atas pihak manajemen perusahaan .

Umumnya, yang melakukan fundraising via ECF adalah perusahaan berlembaga *Sociétés par actions simplifiée (joint stock company)*.

ECF di Prancis merupakan industri equity crowdfunding terbesar kedua di Uni Eropa. Dengan total dana himpunan sebesar €75 Juta pada tahun 2015.

¹⁰ https://www.amf-france.org/en_US/Acteurs-et-produits/Prestataires-financiers/Financement-participatif---crowdfunding/Cadre-reglementaire dan <https://www.soulier-avocats.com/en/crowdfunding-francaise-2/>



Gambar 2 Porsi pasar ECF relatif terhadap pasar pendanaan alternatif lainnya di Prancis

Total ECF *platform* yang telah teregistrasi di Perancis adalah: 58 CIP dan 31 IFP¹¹. Sementara jumlah/persentasi warga negara yang menggunakan jasa ECF berdasarkan data per 2016 adalah sebesar 2.600.000

5. Estonia

Diatur dalam regulasi *Creditors and Credit Intermediaries Act (krediidiandjate ja vahendajate seadus)* 2015 yang secara bersamaan berlaku untuk institusi penyalur modal. Estonia tidak secara spesifik memiliki regulasi yang mengatur aktivitas ECF¹²

Namun, *Finance Estonia*, sebuah organisasi kumpulan sektor publik dan swasta industri keuangan di Estonia, menerbitkan pula *code-of-conduct – “Best Practice for Crowdfunding”* – yang bersifat non-binding dan ditegakkan dengan prinsip “*comply or explain*”, yang dimaksudkan sebagai instrumen komplementer dalam pengaturan pasar.¹³ Prinsip “*comply or explain*” mewajibkan seluruh penyelenggara ECF untuk menaati aturan *Code of Conduct* yang telah disepakati bersama (*comply*) dan apabila

¹¹https://eurocrowd.org/wp-content/blogs.dir/sites/85/2017/10/ECN_Review_of_Crowdfunding_Regulation_2017.pdf

¹² <https://www.riigiteataja.ee/en/eli/507052015001/consolide>

¹³ <http://www.financeestonia.eu/wp-content/uploads/2016/02/Crowdfunding-Best-Practice.pdf>

tidak, wajib menyiapkan pernyataan publik yang menjelaskan keputusan perusahaan untuk tidak menaati (explain).

Sebagai upaya mitigasi risiko APU PPT *Code of Conduct Finance Estonia* mewajibkan seluruh penyelenggara ECF untuk memastikan:

- a. Pelaksanaan *due diligence* atas seluruh relasi bisnis baru yang dibangun dengan pihak pengguna platform (baik investor maupun emiten), dengan seminimal-minimalnya, mengumpulkan informasi terkait: data personal pengguna; dokumen legal (nomor identitas pribadi maupun dokumen *legal* bisnis) yang dimiliki pengguna; serta akun bank pengguna (hal ini dikarenakan, Bank merupakan institusi yang adalah subjek atas pengaturan regulasi APU PPT di Estonia).
- b. Bahwa pengguna telah menyampaikan data secara akurat. Apabila ditemukan bahwa ada ketidakakuratan atau ketidaklengkapan data, penyelenggara ECF berhak untuk melakukan terminasi terhadap segala perjanjian apapun yang telah dibuat dalam platform.
- c. Melaporkan seluruh indikasi praktek TPPU dan TPPT kepada *Financial Intelligence Unit* Estonia.

Data *European Crowdfunding Network* menyatakan bahwa secara *aggregate* industri ECF Estonia telah menghimpun sebesar €2.3 Juta (perlu untuk dipertimbangkan bahwa total penduduk Estonia hanya sebesar 1.3 Juta orang). Diluar ECF, total dana yang telah dihimpun oleh seluruh penyelenggara ECF adalah senilai €29 Juta.¹⁴ Sementara total nasabah berdasarkan data per 2015 adalah sebesar 17.000.

Sampai saat ini, praktik penyelenggaraan ECF di Eropa (termasuk Prancis dan Estonia) belum termasuk kedalam daftar aktivitas yang wajib tunduk pada *EU Fourth AML Directive*. Namun, pada tahun 2018, EU menyusun draft *Proposal for a Regulation on European Crowdfunding Service Providers (the "Proposal")* yang salah satu elemennya adalah mengekstensi aktivitas *equity crowdfunding* sebagai bagian dari hal yang diatur *EU Fourth AML Directive*.¹⁵

¹⁴ <https://e-estonia.com/looking-to-invest-estonian-crowdfunding-solutions-might-be-just-right-for-you/>

¹⁵ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32015L0849>

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan *Equity Crowdfunding* di Indonesia.

ECF diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*), untuk selanjutnya disebut POJK *Equity crowdfunding*, yang diundangkan dan mulai berlaku tanggal 31 Desember 2018.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 POJK no.37/2018, layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi (ECF) adalah penyelenggaraan layanan penawaran saham yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual saham secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka. Adapun yang dimaksud sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik di bidang layanan jasa keuangan.

Berkaitan dengan kelembagaan dan perijinan, penyelenggara ECF wajib memiliki izin usaha dari OJK dan merupakan penyelenggara yang terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatik. Bahwa apabila penyelenggara ECF belum memiliki izin usaha dari OJK, maka perusahaan tersebut belum/tidak dapat melakukan kegiatan usahanya sebagai penyelenggara ECF.

POJK *Equity Crowdfunding* juga menegaskan bahwa penyelenggara ECF wajib terdaftar sebagai anggota asosiasi yang telah diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH)* merupakan asosiasi yang diakui oleh OJK yang menaungi perusahaan *fintech* di Indonesia termasuk ECF.

Berkaitan dengan penawaran saham dalam rangka ECF, penawaran saham dilakukan dalam jangka waktu paling lama 12 bulan (1 kali atau beberapa kali penawaran); masa penawaran (tiap penawaran) adalah 60 hari; total dana yang dihimpun melalui penawaran saham paling banyak Rp10 miliar; dan Penawaran batal demi hukum jika minimum dana tidak terpenuhi, penawaran batal demi hukum.

Pihak-pihak dalam ECF meliputi penyelenggara ECF dan pengguna ECF. Penyelenggara ECF adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan ECF. Adapun pengguna ECF meliputi penerbit dan pemodal. Penerbit adalah badan hukum

Indonesia berbentuk perseroan terbatas yang menawarkan saham melalui penyelenggara ECF. Pemodal adalah pihak yang melakukan pembelian saham penerbit melalui penyelenggara ECF.

Badan hukum penyelenggara ECF dapat berbentuk perseroan terbatas atau koperasi. Perseroan terbatas yang menjadi penyelenggara ECF dapat berupa Perusahaan Efek yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan lain sebagai penyelenggara ECF. Sementara, koperasi hanya terbatas pada jenis koperasi jasa.

Penyelenggara ECF wajib memiliki modal disetor bagi perseroan terbatas dan modal sendiri bagi koperas paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) pada saat mengajukan permohonan perizinan.

Kewajiban penyelenggara ECF meliputi kewajiban menyampaikan laporan tengah tahunan, laporan tahunan, dan laporan insidentil ke OJK; melaporkan perubahan pengendalian kepada OJK; mereviu aspek legalitas penerbit dan kegiatan usaha penerbit, mengunduh dokumen dan/atau informasi secara *online* melalui *situs web* Penyelenggara ECF; memuat informasi dalam *situs web* Penyelenggara dalam hal terdapat perubahan material yang dapat mempengaruhi keputusan investasi pemodal; dan memastikan pelaksanaan penawaran saham melalui ECF sampai dengan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban pengguna.

Disamping itu, penyelenggara ECF memiliki kewajiban melaporkan pelanggaran yang dilakukan penerbit kepada OJK; melaksanakan program pendidikan bagi pengguna; menyimpan dokumen dan/atau informasi yang disampaikan penerbit; memastikan batas penghimpunan dana oleh setiap penerbit tidak terlampaui; menyediakan fasilitas komunikasi secara *online* antara pemodal dengan penerbit; memiliki sistem untuk memastikan hanya pemodal yang telah memberikan konfirmasi mengenai pemenuhan persyaratan pemodal; memuat dalam *situs web* penyelenggara ECF mengenai risiko, biaya dan pengeluaran lainnya; menggunakan nama domain Indonesia; mempunyai mekanisme pengembalian dana dalam hal penawaran saham melalui ECF batal demi hukum; dan menyediakan layanan pengaduan sengketa melalui fungsi internal *dispute resolution*.

Hal lainnya, penyelenggara ECF memiliki kewajiban menggunakan gedung atau ruangan kantor baik yang dimiliki sendiri atau berdasarkan perjanjian sewa gedung atau ruangan; dan memiliki sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan/atau latar belakang di bidang teknologi informasi serta keahlian untuk melakukan reviu terhadap penerbit.

Adapun larangan penyelenggara ECF meliputi larangan melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usaha penyelenggara layanan ECF sebagaimana diatur POJK, kecuali sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi (jika merupakan Perusahaan Efek); terafiliasi dengan penerbit yang menggunakan layanan ECF; memberikan bantuan keuangan kepada pemodal untuk berinvestasi; memberikan nasihat investasi dan/atau rekomendasi kepada pemodal dan/atau calon pemodal; memberikan hadiah atau kompensasi kepada pihak yang memberikan informasi mengenai pemodal potensial; dan menerima dan/atau menyimpan dana pemodal;

Disamping itu, penyelenggara ECF dilarang melakukan penawaran ECF kepada pengguna dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan pengguna; memberikan perlakuan yang berbeda kepada setiap pengguna; mempublikasikan informasi yang tidak benar terkait layanan ECF yang diselenggarakan; mengenakan biaya apapun kepada pengguna atas pengajuan pengaduan; memberikan data dan/atau informasi mengenai pengguna dan/atau calon pengguna kepada pihak ketiga; dan menetapkan persetujuan pengguna dan/atau calon pengguna sebagai persyaratan penggunaan layanan ECF.

Berkaitan dengan persyaratan penerbit, penerbit bukan merupakan perusahaan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal; jumlah pemegang saham penerbit tidak lebih dari 300 pihak; jumlah modal disetor penerbit tidak lebih dari Rp30 miliar; penerbit hanya dapat menawarkan saham melalui 1 penyelenggara layanan ECF dalam waktu yang bersamaan; dan penerbit dapat membatalkan penawaran saham sebelum berakhirnya masa penawaran saham dengan membayar denda.

Berkaitan dengan persyaratan pemodal, setiap pihak dapat menjadi pemodal ECF, dengan ketentuan memiliki kemampuan analisis risiko terhadap saham; penghasilan Rp.500 juta per tahun, maksimum investasi 5% dari penghasilan; dan penghasilan > Rp 500 juta per tahun, maksimum investasi 10% dari penghasilan; serta badan hukum dan pihak yang mempunyai pengalaman berinvestasi di Pasar Modal yang dibuktikan dengan kepemilikan rekening Efek paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penawaran saham, tidak dibatasi nilai maksimum investasinya

Perjanjian penyelenggara ECF dengan penerbit dituangkan dalam akta baik berupa akta notaris atau berbentuk dokumen elektronik, yang paling sedikit memuat nomor, tanggal dan identitas para pihak; jangka waktu atau pengakhiran perjanjian; jumlah dana yang akan dihimpun dan saham yang akan ditawarkan; dan jumlah minimum dana (jika ada).

Perjanjian penyelenggara ECF dengan pemodal dituangkan dalam bentuk baku dan memuat ketentuan antara lain pemberian kuasa kepada penyelenggara ECF untuk mewakili pemodal sebagai pemegang saham penerbit (termasuk dalam RUPS penerbit dan penandatanganan akta/dokumen terkait lainnya)

Berkaitan dengan mitigasi risiko penyelenggara ECF dan pengguna wajib melakukan mitigasi risiko. Kerjasama dan pertukaran data antara penyelenggara ECF dgn penyelenggara layanan pendukung berbasis teknologi informasi wajib dilakukan dengan memperhatikan kerahasiaan data.

Penyelenggara ECF wajib menggunakan *escrow account* pada bank; menggunakan pusat data dan pusat pemulihan bencana serta wajib ditempatkan di Indonesia; menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatannya di dalam sistem elektronik layanan ECF; menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelola penyelenggara layanan ECF; dan menyediakan sistem teknologi informasi yang aman dan andal.

Penerapan program APU PPT ECF diatur dalam bab tersendiri yaitu Bab X Prinsip Mengenal Nasabah Pasal 15 yang menegaskan bahwa penyelenggara ECF wajib menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan terhadap pengguna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dan Pasal 72 yang menegaskan bahwa ketentuan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 mulai berlaku setelah 4 (empat) tahun dihitung sejak Peraturan No. 37/POJK.04/2018 mengenai ECF, atau mulai berlaku tanggal 31 Desember 2022

B. Ancaman dan Kerentanan TPPU dan TPPT pada Industri Equity Crowdfunding di Indonesia

ECF di Indonesia merupakan industri yang baru berkembang. Embrio ECF muncul 5 (lima) tahun silam saat platform Akseleran berdiri, namun dikarenakan regulasi ECF pada saat itu belum ada, platform Akseleran mengambil jalur industri *peer to peer lending*.

Saat ini, terdapat 11 perusahaan penyelenggara ECF yang terdaftar menjadi anggota Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH). Dari 11 perusahaan tersebut, 10 diantaranya sedang melakukan proses perizinan sebagai penyelenggara ECF di OJK dan hingga saat ini baru 2 perusahaan yang memperoleh izin sebagai penyelenggara ECF dari OJK.

Bahwa dari 11 perusahaan ECF, terdapat perusahaan penyelenggara ECF yang telah memulai melakukan kegiatan usaha sebelum diterbitkannya POJK *Equity Crowdfunding*. Berkenaan dengan hal ini, berdasarkan POJK *Equity Crowdfunding*, penyelenggara ECF yang telah memulai melakukan kegiatan usaha sebelum diterbitkannya POJK *Equity Crowdfunding* tersebut dapat melakukan kegiatan usaha pada proyek pendanaan yang telah ada, namun demikian perusahaan tersebut tidak dapat mengeluarkan proyek pendanaan baru sebelum memiliki izin usaha dari OJK.


Risiko TPPU dan TPPT melalui ECF pada kajian ini akan tergambar dari perusahaan penyelenggara ECF yang melakukan kegiatan usaha ECF di Indonesia yang relative masih sedikit yakni sebanyak 11 perusahaan. Risiko tersebut juga dapat tergambar dari nilai transaksi yang dilakukan melalui penyelenggara ECF yang nilainya relatif kecil yaitu total nilai transaksinya sekitar 35,2 Miliar Rupiah.

Berdasarkan tabulasi data hasil kuesioner, dapat disampaikan bahwa dari 8 perusahaan yang menjadi responden dan objek kajian, terdapat 5 (lima) perusahaan yang telah melakukan kegiatan usaha sebagai penyelenggara ECF.

1. Ancaman TPPU dan TPPT pada Industri Equity Crowdfunding di Indonesia


Salah satu parameter Ancaman TPPU dan TPPT sebagaimana diuraikan sebelumnya dapat dilihat dari Jumlah pengguna Jasa. Pengguna jasa ECF terbagi kedalam 2 (dua) kelompok yaitu penerbit sebagai pihak yang menawarkan saham melalui penyelenggara ECF, dan pemodal atau investor sebagai pihak yang melakukan kegiatan investasi dengan membeli saham penerbit melalui penyelenggara ECF.

Dari Gambar 3 dan Gambar 4 dapat diperoleh informasi mengenai gambaran jumlah penerbit dan investor yang merupakan pengguna jasa pada industri ECF.



Gambar 3 Jumlah Penerbit yang Melakukan Penawaran Melalui Platform yang Menjadi Responden

Platform dengan jumlah penerbit terbanyak adalah sebanyak 21 penerbit, dan platform dengan jumlah penerbit yang melakukan penawaran saham paling sedikit adalah sebanyak 1 penerbit pada masing-masing *platform*. Total jumlah penawaran oleh penerbit yang dilakukan melalui ECF sebanyak 10 penerbit.




Gambar 4 Jumlah Investor yang Melakukan Kegiatan Investasi Melalui Platform

Dari sisi jumlah investor yang melakukan kegiatan investasi melalui *platform* yang menjadi responden, diperoleh informasi bahwa jumlah investor cukup beragam dimana terdapat responden dengan jumlah investor paling banyak yaitu 1041 investor, dan *platform* dengan jumlah investor paling sedikit sebanyak 9 investor. Total jumlah investor yang telah melakukan kegiatan investasi melalui ECF sebanyak 2105 investor dan total nilai dana yang diinvestasikan oleh investor melalui perusahaan penyelenggara ECF yang menjadi responden sekitar 35,2 Milliar Rupiah.


Profil Pengguna Jasa Equity Crowdfunding

Ancaman TPPU dan TPPT berikutnya adalah profil pengguna jasa ECF. Dari seluruh penerbit yang melakukan penawaran melalui *platform* penyelenggara ECF, seluruhnya merupakan penerbit yang dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum di Indonesia, yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.



Gambar 5 Karakteristik Kepemilikan Awal dan Umur Penerbit

Namun demikian, dilihat dari umur penerbit, terlihat bahwa sebagian besar penerbit merupakan perusahaan/korporasi/unit usaha yang baru didirikan. Dalam kaitan tersebut, penting bagi penyelenggara ECF untuk memiliki sekaligus menerapkan kebijakan dan prosedur yang dapat mengelola dan memitigasi risiko kemungkinan penerbit yang melakukan penawaran melalui penyelenggara ECF, tidak didirikan untuk kegiatan pencucian uang dan pendanaan terorisme.




Gambar 6 Bidang Usaha Penerbit

Bidang usaha penerbit yang melakukan kegiatan penawaran saham melalui responden sejauh ini adalah di bidang kuliner sebanyak 34.09%, bidang perikanan sebanyak 29,55% yang didominasi oleh tambak udang vaname, bidang jasa dan bidang properti sebanyak 9,09%, bidang pertanian dan bidang peternakan

sebanyak 6,82%, dan bidang ritel dan laundry sebanyak 2,27%. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan pengumpulan dana penerbit adalah untuk kegiatan produktif baik membangun usaha baru maupun melakukan ekspansi skala usaha. Namun demikian, penyelenggara ECF tetap perlu melakukan pemantauan untuk memastikan dana yang didapatkan dari penawaran saham digunakan sesuai dengan yang tujuan disampaikan saat melakukan penawaran atas saham tersebut dan tidak digunakan untuk melakukan TPPT dan TPPT.

Selanjutnya, berdasarkan hasil tabulasi data terlihat bahwa target pengumpulan dana oleh penerbit paling sedikit adalah sebesar 150 juta rupiah dan paling tinggi sebesar 6 Miliar rupiah. Dapat dikatakan bahwa target pengumpulan dana oleh penerbit pada Industri ECF relatif kecil, dimana berdasarkan Gambar Target Pengumpulan Dana Penerbit memperlihatkan target pengumpulan dana penerbit terbanyak ada pada rentang kurang dari Rp 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) yakni mencapai 40,9% penerbit dan hanya 9.1% penerbit yang memiliki target pengumpulan dana lebih dari 1,5 Miliar. Ini mengindikasikan bahwa penerbit yang melakukan penawaran saham melalui penyelenggara ECF merupakan industri-industri baru dengan kebutuhan dana yang relatif belum terlalu besar. Namun demikian, hal yang perlu diwaspadai terkait target pengumpulan dana penerbit adalah adanya kemungkinan pelaku pencuci uang menggunakan modus *structuring* yaitu memecah-mecah transaksi sehingga dana yang ditransaksikan lebih kecil untuk menghindari pendeteksian dan pelaporan.



Gambar 7 Target Pengumpulan Dana Penerbit

Selanjutnya, dari sisi investor menurut hasil tabulasi data didapatkan informasi bahwa sejauh ini seluruh investor yang melakukan kegiatan investasi melalui penyelenggara ECF merupakan investor perorangan, sehingga dapat disimpulkan bahwa dari sisi investor saat ini ancaman TPPU dan TPPT pada industri ECF berasal dari investor perorangan.



Gambar 8 Perbandingan Jumlah Investor Perorangan dengan Investor Korporasi

Lebih lanjut, terlihat bahwa profil pekerjaan investor terbanyak merupakan pegawai swasta sebanyak 38.28% diikuti oleh pengusaha/wiraswasta sebanyak 27.27%. Namun demikian tidak ditemukan investor yang merupakan pejabat lembaga pemerintahan (eksekutif, legislative, yudikatif), dan pengurus partai politik yang mana pada Penilaian Risiko Indonesia terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang di Sektor Jasa Keuangan 2017 merupakan nasabah yang berisiko tinggi dalam melakukan TPPU di sektor jasa keuangan.

Tabel 1 Sebaran Profil Pekerjaan Investor Equity Crowdfunding dan Tingkat Risikonya berdasarkan NRA 2015.


Pekerjaan Investor	Perentase Jumlah Investor	Tingkat Risiko Menurut NRA 2015
Pengusaha/wiraswasta	27.27%	Tinggi
Pegawai Swasta	38.28%	Tinggi
Pejabat Lembaga Pemerintahan (eksekutif, legislative, yudikatif)	0.00%	Menengah
Pengurus Partai Politik	0.00%	Menengah
Pegawai Negeri Sipil (termasuk pensiunan)	9.92%	Menengah
Profesional	0.96%	Menengah
Ibu Rumah Tangga	1.25%	Menengah
Pegawai Bank	0.04%	Menengah
Pegawai BUMN/BUMD	5.46%	Menengah

Pekerjaan Investor	Perentase Jumlah Investor	Tingkat Risiko Menurut NRA 2015
Pegawai Pedagang Valuta Asing	0.00%	Menengah
Pengurus/Pegawai Yayasan/Lembaga Berbadan Hukum	0.00%	Menengah
Pelajar/Mahasiswa	3.46%	Rendah
Lain – Lain	13.34%	-

Namun demikian, dari sisi profil investor, industri ECF tetap memiliki ancaman yang tinggi dimana salah satu investor terbanyak adalah investor dengan profil sebagai pengusaha/wirusaha yang pada NRA dan SRA Sektor Jasa Keuangan 2017 khususnya disektor perbankan, perusahaan efek, perasuransian dan perusahaan pembiayaan merupakan nasabah yang berisiko tinggi dalam melakukan TPPU.

Selanjutnya, dilakukan pengelompokan berdasarkan nilai dana yang diinvestasikan oleh investor melalui penyelenggara ECF. Dasar pengelompokan ini adalah adanya ketentuan pada POJK Equity Crowdfunding dimana terdapat batasan pembelian saham melalui ECF oleh investor yakni untuk investor perorangan yang memiliki penghasilan samapai dengan Rp 500 juta per tahun, dapat menginvestasikan dananya sebesar maksimum 5% dari penghasilan pertahunnya tersebut, dan investor yang memiliki penghasilan lebih Rp 500 juta per tahun, dapat menginvestasikan dananya sebesar 10% dari penghasilan pertahunnya tersebut; dan ketentuan batasan ini tidak berlaku bagi investor yang merupakan badan hukum dan investor yang memiliki pengalaman berinvestasi di Pasar Modal yang dibuktikan dengan kepemilikan rekenik Efek paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penawaran saham. Dapat dikatakan bahwa menurut ketentuan ini terdapat 2 kelompok investor yakni investor yang menginvestasikan dananya maksimum Rp 25 Juta (berpenghasilan sampai dengan Rp 500 juta per tahun) dan investor yang menginvestasikan dananya lebih dari Rp 25 Juta (Penghasilannya lebih dari Rp 500 Juta per tahun).

Adanya ketentuan pembatasan ini menjadi hal yang baik bagi penerapan program APU PPT dimana investasi penyelenggara ECF telah melakukan mitigasi risiko TPPU dan TPPT dalam bentuk pembatasan investasi maksimum yang dapat dilakukan oleh investor.




Gambar 9 Kelompok Investor Berdasarkan Nilai Investasi.

Dari Gambar Kelompok Investor Berdasarkan Nilai Investasi, dapat dilihat bahwa investor menginvestasikan dananya dengan jumlah yang relatif lebih kecil dimana sebanyak 83% investor menginvestasikan dananya pada kategori besaran investasi sampai dengan 25 Juta Rupiah dan sebanyak 17% investor menginvestasikan dananya lebih dari 25 Juta Rupiah. Hal ini memperlihatkan bahwa kegiatan investasi melalui penyelenggara ECF didominasi oleh investor kecil. Namun demikian, tetap diperlukan kewaspadaan dari OJK sebagai LPP dan penyelenggara ECF sendiri terkait potensi adanya kegiatan pencucian uang dengan modus *structuring* dimana transaksi akan dipecah-pecah sehingga jumlah menjadi lebih kecil atau dilakukan oleh banyak pelaku.

Wilayah Geografis

Dari sisi wilayah geografis, domisili perusahaan penyelenggara ECF masih terpusat di kota-kota besar dan seluruhnya berada di pulau Jawa dimana kota tersebut adalah: (1) Jakarta; (2) Depok; (3) Tangerang; (4) Surabaya; dan (5) Sleman dengan rincian seperti yang terlihat pada gambar kota domisili perusahaan penyelenggara ECF.



Gambar 10 Kota Domisili Perusahaan Penyelenggara Equity Crowdfunding.

Dari sisi kota domisili penyelenggara ECF, terlihat bahwa penyelenggara ECF seluruhnya berdomisili di wilayah dengan intensitas bisnis yang tinggi dimana menurut NRA, provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi yang memiliki risiko tinggi terhadap TPPU, sementara Jawa Timur, Jawa Barat serta D.I Yogyakarta merupakan provinsi dengan tingkat risiko menengah terhadap TPPU.

Namun demikian, ECF merupakan layanan urun dana yang berbasis teknologi informasi dimana wilayah geografis bukan menjadi faktor utama dalam melakukan kegiatan usaha. Dengan sistem dan teknologi informasi, produk/jasa layanan penyelenggara ECF dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh pengguna jasa di mana saja walaupun penyelenggara ECF tidak memiliki kantor cabang di berbagai daerah. Hal ini menimbulkan adanya potensi bahwa kegiatan pengumpulan dana dapat mencakup area berisiko tinggi.

Dari tabel sebaran wilayah asal investor ECF dan tingkat risiko berdasarkan NRA 2015, dapat dilihat bahwa sebaran wilayah geografis dari investor yang melakukan kegiatan investasi melalui *platform* penyelenggara ECF dapat sampai ke provinsi-provinsi yang berada di luar pulau Jawa, seperti Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, dan Riau.

Tabel 2 Sebaran Wilayah Asal Investor Equity Crowdfunding dan Tingkat Risiko berdasarkan NRA 2015.

Wilayah Provinsi	Persentase Jumlah Investor	Tingkat Risiko menurut NRA 2015
DKI Jakarta	20.50%	Tinggi
Jawa Barat	20.46%	menengah
Jawa Timur	13.99%	menengah
Jawa Tengah	9.85%	menengah
Banten	8.81%	menengah

Wilayah Provinsi	Persentase Jumlah Investor	Tingkat Risiko menurut NRA 2015
Yogyakarta	6.26%	menengah
Sumatera Utara	3.88%	menengah
Kalimantan Timur	1.75%	menengah
Sulawesi Selatan	1.59%	menengah
Sumatra Selatan	1.50%	menengah
Bali	1.34%	menengah
Riau	1.25%	menengah
Kalimantan Selatan	1.00%	menengah
Provinsi Lainnya	7.81%	-

Tabel Sebaran Wilayah Asal Investor *Equity Crowdfunding* dan Tingkat Risiko Berdasarkan NRA 2015 memperlihatkan bahwa wilayah asal investor masih terpusat pada provinsi yang berada di pulau jawa. Provinsi yang terbanyak adalah DKI Jakarta yakni sebesar 20.5% dari seluruh investor pada industry ECF lalu diikuti oleh Jawa Barat sebesar 20.46%, Jawa Timur sebesar 13.99%, Jawa Tengah sebesar 9.85%, dan Banten sebesar 8.81%. Hal ini dapat meningkatkan potensi ancaman TPPU dan TPPT yang didasarkan pada pertimbangan bahwa investor dapat berasal dari wilayah berisiko tinggi.


Produk Layanan

Produk layanan yang disediakan oleh penyelenggara ECF bersifat homogen yakni hanya menyelenggarakan layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi. Layanan ini merupakan penyelenggaraan layanan penawaran saham yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual saham secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka. Kegiatan layanan urun dana tersebut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan merupakan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal.

Penawaran oleh saham oleh penerbit yang dilakukan melalui penyelenggara dilakukan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dengan total dana yang dihimpun melalui penawaran saham ini paling banyak 10 Miliar rupiah. Penawaran saham oleh penerbit akan disampaikan kepada calon investor yang memiliki akun pada platform penyelenggara melalui *website* atau aplikasi lain berbasis internet. Mengingat bahwa produk layanan dari industri ECF bersifat homogen, maka mitigasi risiko TPPU dapat lebih fokus.

Saluran Distribusi (*Delivery Channel*)

Saluran distribusi yang digunakan dalam industri ECF bersifat homogen yakni menggunakan platform yang dimiliki oleh penyelenggara baik berbasis *website*, *android*, maupun *IOS*. Penyelenggara ECF dapat memiliki salah satu basis platform maupun lebih. Contohnya, terdapat perusahaan penyelenggara yang hanya menyediakan layanan melalui platform berbasis *website*, sedangkan perusahaan penyelenggara lainnya menyediakan layanan melalui platform berbasis *website*, *android*, maupun *IOS* secara bersamaan.



Gambar 11 Contoh User Interface Platform Berbasis Website dari Penyelenggara ECF yang Telah Memiliki Izin Usaha dari OJK

Platform ini menjadi media untuk mempertemukan antara penerbit dengan investor. Melalui platform tersebut, penerbit dapat mendaftarkan bisnisnya untuk mendapatkan investasi dari investor yang telah memiliki akun pada platform milik perusahaan penyelenggara. Setelah mendaftar, perusahaan akan menindaklanjuti pendaftaran penerbit termasuk proses identifikasi dan verifikasi sampai dengan bisnis penerbit masuk ke dalam *list* bisnis yang dapat dilihat oleh calon investor pada platform.

Pada sisi calon investor, platform tersebut menjadi media untuk melakukan kegiatan investasi dengan memilih *list* bisnis yang tersedia untuk didanai. Sebelumnya, calon investor wajib memiliki akun pada platform milik perusahaan penyelenggara dengan mendaftarkan diri termasuk mengisi formulir KYC. Proses selanjutnya, perusahaan penyelenggara akan melakukan identifikasi dan verifikasi. Setelah selesai, akun siap

digunakan untuk membeli saham yang ditawarkan oleh penerbit melalui platform tersebut.


Mengingat bahwa saluran distribusi pada industri ECF bersifat homogen dimana transaksi dilakukan hanya melalui *escrow account*, maka mitigasi risiko TPPU dapat lebih fokus. Namun demikian, perlu diwaspadai adanya kerjasama antara investor dan penerbit untuk melakukan pencucian uang melalui usaha penerbit dan mencampurkannya dengan dana dari investor lain yang bukan berasal dari tindak pidana. Sementara itu, potensi pendanaan terorisme dapat terjadi melalui usaha fiktif yang didirikan oleh penerbit. Hal ini dikarenakan pada platform ECF investor dapat memilih penerbit yang akan didanai.

2. Kerentanan Industri Equity Crowdfunding di Indonesia Terhadap TPPU dan TPPT

Kerentanan merupakan salah satu faktor dalam perhitungan risiko TPPU dan TPPT. Pada bagian ini, diuraikan aspek kerentanan yang merupakan *self-assessment* atas pengendalian terhadap pelaksanaan penerapan program APU dan PPT di masing-masing perusahaan penyelenggara ECF yang menjadi responden pada kajian ini, antara lain ketersediaan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT, pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris terhadap pelaksanaan program APU dan PPT, ketersediaan sistem pengendalian internal, kehandalan sistem informasi manajemen, dan kecukupan dan kapabilitas sumber daya manusia dalam mendukung penerapan program APU dan PPT.

Kelembagaan Penyelenggara Equity Crowdfunding


Seluruh platform penyelenggara ECF yang terdaftar mejadi anggota asosiasi memiliki bentuk hukum Perseroan Terbatas. Hal ini sesuai dengan POJK *Equity Crowdfunding* yang menyatakan bahwa badan hukum penyelenggara adalah badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi.



Gambar 12 Bentuk Hukum Penyelenggara *Equity Crowdfunding*


Berdasarkan Gambar Bentuk Hukum Penyelenggara *Equity Crowdfunding*, diperoleh informasi bahwa seluruh penyelenggara ECF berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas yang perizinan, kegiatan, dan pengawasannya diatur mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dari sisi kepemilikan, tidak terdapat kepemilikan asing pada seluruh perusahaan penyelenggara ECF. Artinya, seluruh saham pada perusahaan penyelenggara ECF dimiliki oleh lokal.



Gambar 13 Perbandingan Jumlah Perusahaan Penyelenggara *Equity Crowdfunding* yang Terdapat Kepemilikan Asing pada Sahamnya

Berdasarkan Gambar Perbandingan Jumlah Perusahaan Penyelenggara ECF yang Terdapat Kepemilikan Asing pada Sahamnya, dari sisi kepemilikan, seluruh saham penyelenggara ECF dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum di Indonesia yang tunduk pada peraturan perundang-undangan di Indonesia.




Gambar 14 Perbandingan Jumlah Perusahaan Penyelenggara Equity Crowdfunding yang Terdapat Direktur/Komisaris Berkewarganegaraan Asing.

Dari sisi pengurus (Direktur/Komisaris), terdapat 12.5% responden yang terdapat Direktur berkewarganegaraan asing pada perusahaannya. Lebih tepatnya merupakan Direktur Utama yang berkewarganegaraan Perancis. Dari segi APU PPT, pada satu sisi adanya warga negara asing yang menjadi direktur dapat meningkatkan kerentanan terhadap TPPU terutama apabila direktur tersebut berasal dari negara yang menurut FATF merupakan negara berisiko tinggi. Namun demikian, pada sisi yang lain apabila negara asal Direktur atau Komisaris merupakan negara yang memiliki rezim APU PPT yang lebih kuat dari Indonesia, dapat dimanfaatkan oleh perusahaan penyelenggara untuk dapat mempelajari dan mengadopsi teknis penerapan program APU PPT dari negara tersebut dengan tetap disesuaikan pada ketentuan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris terhadap Pelaksanaan Program APU PPT

Aspek kerentanan tergantung dari pengendalian terhadap pelaksanaan penerapan program APU dan PPT di sektor Jasa Keuangan. Aspek kerentanan yang pertama adalah adanya pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris terhadap pelaksanaan APU dan PPT.


Salah satu pengawasan aktif direksi adalah memastikan perusahaan memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT, dan memastikan penerapan program APU dan PPT dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan.



Gambar 15 Perbandingan Jumlah Perusahaan Penyelenggara Equity Crowdfunding yang telah memiliki SOP APU PPT dan telah dilakukan pengecekan atas SOP APU PPT

Seluruh responden menyatakan bahwa perusahaannya telah memiliki standar operasional prosedur penerapan program APU dan PPT (SOP APU PPT). Namun demikian, hanya 43% responden yang menyatakan bahwa terhadap SOP APU dan PPT tersebut telah dilaksanakan pengecekan internal untuk memastikan penerapan program APU PPT berjalan secara efektif. Dari sisi pengendalian internal, industri ECF memiliki tingkat kerentanan terhadap TPPU dan TPPT karena belum sepenuhnya perusahaan melakukan pemeriksaan secara independen terhadap SOP APU PPT yang telah diterapkan meskipun seluruh perusahaan telah memiliki SOP tersebut.

Bentuk pengawasan aktif direksi selanjutnya adalah membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT.




Gambar 16 Perbandingan Jumlah Perusahaan yang Menempatkan SDM untuk Manangani dan Bertanggung Jawab pada Penerapan Program APU

Gambar Perbandingan Jumlah Perusahaan yang Menempatkan SDM untuk Manangani dan Bertanggung Jawab pada Penerapan Program APU memperlihatkan bahwa 50

persen responden telah menempatkan SDM yang dimiliki untuk menangani atau bertanggung jawab pada penerapan program APU PPT. Pada 3 perusahaan yang telah menempatkan SDM untuk menangani atau bertanggung jawab pada fungsi penerapan program APU PPT merupakan pejabat penanggung jawab, dan 1 perusahaan lainnya merupakan unit kerja


Ketersediaan Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program APU PPT pada Penyelenggara *Equity Crowdfunding*

Seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa seluruh perusahaan penyelenggara ECF telah memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU PPT pada perusahaannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan perizinan penyelenggara ECF pada POJK *Equity Crowdfunding* yang menegaskan bahwa setiap penyelenggara ECF wajib memiliki dan melampirkan dokumen pedoman/standar prosedur operasional terkait penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme pada saat melakukan permohonan izin usaha kepada OJK.




Gambar 17 Perbandingan Jumlah Perusahaan Penyelenggara *Equity Crowdfunding* yang Memiliki SOP terkait APU PPT

Salah satu yang diatur pada SOP adalah prosedur dan kebijakan terkait dengan *customer due diligence* (CDD), yang didalamnya mencakup kegiatan identifikasi, verifikasi dan pemantauan yang dilakukan oleh PJK untuk memastikan hubungan usaha atau transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi Calon Nasabah, Nasabah atau WIC dan sesuai dengan penilaian risiko TPPU dan/atau TPPT.



Gambar 18 Perbandingan Jumlah Perusahaan Penyelenggara Equity Crowdfunding yang Memiliki Kebijakan dan Prosedur mengenai CDD

Dari seluruh responden, 87.5% menyatakan telah memiliki kebijakan dan prosedur CDD, sisanya menyatakan bahwa CDD diserahkan kepada pihak ketiga yang diatur dalam sebuah kontrak di mana data dan informasi hasil proses CDD yang dilakukan oleh pihak ketiga tersebut dapat diperoleh oleh perusahaan penyelenggara ECF yang bersangkutan.




Gambar 19 Perbandingan Jumlah Perusahaan Penyelenggara Equity Crowdfunding yang Melakukan Identifikasi kepada Penerbit maupun Investor

Identifikasi dan verifikasi dilakukan penyelenggara ECF kepada penerbit dan investor. Kepada penerbit dilakukan identifikasi dan verifikasi untuk memastikan bahwa penerbit memiliki usaha atau kegiatan yang sesuai dengan yang diinformasikan kepada penyelenggara ECF. Selain berkaitan dengan risiko investasi bagi para investor, hal ini juga dilakukan berkaitan dengan potensi risiko adanya TPPU dan TPPT. Perlu dilakukan identifikasi dan verifikasi kepada penerbit untuk memastikan bahwa penerbit tidak dimiliki

oleh pelaku kriminal atau orang yang terkait dengannya serta memastikan bahwa penerbit tidak akan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Berdasarkan pernyataan responden, kepada penerbit dilakukan identifikasi dokumen Nomor Induk Berusaha; Nomor Pokok Wajib Pajak; Laporan Keuangan; Dokumen terkait asset yang dimiliki; Identitas seluruh pemilik dan pengurus perusahaan; *Company profile*; Akta pendirian berikut perubahan terakhir; Rencana bisnis penerbit, berikut terkait dengan rencana penggunaan dana dari hasil ECF; dan/atau Proyeksi bisnis dan pendapatan dari penerbit

Setelah dilakukan identifikasi terhadap dokumen tersebut, dilakukan verifikasi untuk mengecek kebenaran dari dokumen yang telah dilampirkan oleh penerbit pada saat melakukan pendaftaran untuk memulai penawaran saham.



Gambar 20 Cara Penyelenggara Equity Crowdfunding Memverifikasi Penerbit


Berdasarkan Gambar Cara Penyelenggara ECF memverifikasi Penerbit, diketahui bahwa penyelenggara ECF masing-masing melakukan verifikasi kepada calon penerbit saat pendaftaran pada *platform* sebelum memulai aktifitas penawaran dengan cara *face to face meeting* baik penerbit yang mendatangi *platform*, maupun *platform* yang mendatangi penerbit. Hal ini telah sesuai dengan POJK APU PPT yang mengatur bahwa PJK wajib melakukan verifikasi kebenaran identitas calon nasabah melalui pertemuan langsung (*face to face*) dengan calon nasabah pada awal melakukan hubungan usaha dalam rangka meyakini kebenaran identitas calon nasabah. Namun demikian, responden juga menyatakan bahwa dalam proses verifikasi kepada calon penerbit juga dilakukan dengan

cara-cara lain yakni sebagai berikut: *re-checking* antar komunitas; *re-checking public opinion* melalui *search, social media*; interview kepada *costumer, karyawan, atau partner bisnis penerbit*; bekerjasama dengan Amvesindo dan beberapa Modal Ventura yang dikenal maupun *lead investor*; persentasi di komite *project* terkait proposal atau prospektifitas penerbit; penerapan *risk acceptance criteria (RCA)*; verifikasi melalui email; dan/atau verifikasi melalui *whatsapp*.

Selanjutnya identifikasi dan verifikasi juga dilakukan kepada calon investor pada saat pembuatan akun sebelum memulai aktivitas investasi melalui *platform* ECF. Hal ini dilakukan guna memastikan hanya investor yang telah memberikan konfirmasi mengenai pemenuhan persyaratan pemodal yang dapat berinvestasi melalui ECF.


Dari segi APU PPT, proses identifikasi dan verifikasi kepada calon investor berguna untuk memastikan bahwa pihak yang akan melakukan kegiatan investasi bukan merupakan pelaku tindak kriminal atau orang yang terkait dengannya agar penyelenggara ECF tidak digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan teroris. Berdasarkan pernyataan responden, kepada penerbit dilakukan identifikasi dokumen-dokumen KTP; NPWP; foto *selfie* bersama KTP; foto *close up*; data profil diri; rekening RDN (rekening dana nasabah) untuk investasi di pasar modal; dan/atau surat keterangan bahwa Investor sudah memiliki RDN aktif lebih dari 2 tahun. Surat keterangan tersebut dikeluarkan oleh sekuritas yang mengelola RDN Investor.

Menjadi temuan menarik bahwa pada proses pendaftaran, perusahaan ECF belum meminta dokumen terkait sumber dana yang akan digunakan oleh investor untuk berinvestasi. Dalam penerapan program APU PPT, dokumen terkait sumber dana merupakan hal yang penting dimana dapat digunakan untuk memastikan bahwa dana yang digunakan untuk berinvestasi bukan merupakan dana hasil dari tindak kejahatan. Namun demikian, sebanyak 75% responden menyatakan bahwa telah dapat mengetahui sumber dana investor. Penyelenggara ECF menyatakan bahwa dapat mengetahui sumber dana yang akan diinvestasikan oleh investor melalui cara-cara dimana seluruh investor saat mendaftar *platform* harus mengisi form investor, dimana salah satu pertanyaan yang terdapat di dalam form adalah “Darimana sumber dana investasi anda berasal?” Sementara untuk *lead investor* akan dilakukan wawancara secara langsung. Cara lainnya melakukan pengecekan data personal yang diisi dan surat pernyataan yang sudah dibuat oleh investor.



Gambar 21 Kemampuan Penyelenggara Equity Crowdfunding Mengetahui Sumber Dana Investor

Setelah dilakukan identifikasi, seperti halnya kepada calon penerbit penyelenggara ECF pun melakukan verifikasi untuk dapat memastikan kebenaran dokumen, data, dan informasi yang diserahkan sebelumnya oleh calon investor investor. Berbeda dengan verifikasi yang dilakukan kepada calon penerbit, responden menyatakan bahwa kepada calon investor penyelenggara ECF sudah memulai untuk tidak melaksanakan verifikasi dengan cara *face to face meeting* melainkan sudah menggunakan cara alternatif lainnya.




Gambar 22 Cara Penyelenggara Equity Crowdfunding Memverifikasi Calon Investor

Cara lain yang digunakan oleh penyelenggara ECF untuk melakukan verifikasi penerbit adalah sebagai berikut: *upload* dokumen dan verifikasi oleh admin secara *online*; pengisian *profile* diri dan wajib dilakukan pada saat registrasi dengan prosedur konfirmasi

dan cek secara *platform* dan email; E-KYC; *video call*; *e-mail*, *whatsapp*; bekerjasama dengan Privy ID untuk proses KYC dan DD untuk investor individu.; dan/atau referensi dan rekomendasi dari pihak terkait

Identifikasi dan verifikasi yang wajib dilakukan oleh penyelenggara ECF terhadap pengguna jasa telah mulai dilakukan baik untuk kepentingan memitigasi risiko investasi maupun untuk kepentingan memitigasi risiko TPPU dan/atau TPPT. Namun demikian, dalam pelaksanaannya penyelenggara ECF perlu memperhatikan ketentuan terkait dokumen yang diidentifikasi, dan cara verifikasi yang dilakukan termasuk sumber data dan informasi yang digunakan dalam proses CDD telah sesuai atau belum dengan ketentuan penerapan program APU PPT. Berdasarkan pendekatan berbasis risiko, dibuka kemungkinan bagi penyelenggara ECF untuk dapat meminta dokumen tambahan dan/atau menggunakan cara verifikasi lain untuk memberikan keyakinan bahwa hubungan usaha antara pengguna jasa dengan penyelenggara ECF telah sesuai dengan profil risiko TPPU dan/atau TPPT dari pengguna jasa dan telah sesuai penilaian risiko TPPU dan TPPT pengguna jasa tersebut.

Kebijakan dan prosedur selanjutnya adalah pengelompokan penerbit berdasarkan tingkat risiko TPPU dan TPPT. Sebanyak 25% responden telah melakukan pengelompokan calon penerbit berdasarkan tingkat risiko, dan 75% responden belum melakukan pengelompokan calon penerbit berdasarkan tingkat risiko.




Gambar 23 Perbandingan Penyelenggara ECF yang Melakukan Pengelompokan Calon Penerbit berdasarkan Tingkat Risiko.

Satu perusahaan penyelenggara ECF menjelaskan telah melakukan pengelompokan calon penerbit berdasarkan tingkat risiko TPPU sebagai berikut:

- 1) rendah (lokasi usaha berdekatan dengan lokasi bank, struktur kepemilikan perusahaan dimiliki oleh pemerintah, dokumen legalitas lengkap);
- 2) menengah (lokasi usaha berada di sentra industri, struktur kepemilikan mayoritas dimiliki oleh WNA, dokumen legalitas sudah kadaluarsa); dan
- 3) tinggi (lokasi usaha berada di wilayah rawan kejahatan, struktur kepemilikan perusahaan kompleks, dokumen legalitas tidak lengkap).

Pengelompokan berdasarkan tingkat risiko TPPU dan TPPT juga dilakukan kepada calon investor. Sebanyak 37.5% responden telah melakukan pengelompokan investor berdasarkan tingkat risiko TPPU dan TPPT, dan 62.5% responden belum melakukan pengelompokan investor berdasarkan tingkat risiko TPPU dan TPPT.



Gambar 24 Perbandingan Penyelenggara ECF yang Melakukan Pengelompokan Calon Investor berdasarkan Tingkat Risiko.


Satu perusahaan penyelenggara ECF lebih lanjut menjelaskan bahwa pengelompokan dilakukan sesuai dengan profil risiko dari sumber dana investor yakni apakah dana diperoleh dari hasil usaha, gaji atau hibah. Apabila jumlah dana tidak mencerminkan profil calon investor, perusahaan tersebut tidak mengakomodir investasi dimaksud. Satu perusahaan penyelenggara ECF lainnya mengelompokkan tingkat risiko TPPU dan TPPT sebagai berikut:

- 1) rendah (memberikan dokumen identitas lebih dari 1, nilai transaksi kurang dari 100jt, profil investor merupakan penyedia jasa keuangan);
- 2) menengah jangka waktu dokumen sudah kadaluarsa, nilai transaksi antara 200jt sampai 500jt, profil investor adalah perusahaan); dan
- 3) tinggi (tidak memiliki dokumen identitas, nilai transaksi diatas 500jt, profil nasabah adalah PEP)

Pada POJK APU PPT ditegaskan bahwa PJK wajib melakukan penilaian risiko yang didasarkan pada minimal 4 (empat) *point of concern* yaitu profil pengguna jasa, wilayah geografis, produk dan layanan, serta saluran distribusi dimana keseluruhannya mengacu kepada NRA dan SRA. Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa penyelenggara ECF telah memulai melakukan penilaian risiko TPPU dan TPPT terhadap pengguna jasa yang selanjutnya dikelompokkan berdasarkan tingkat risikonya. Namun demikian, cara pengelompokan pengguna jasa berdasarkan tingkat risiko belum didasarkan pada adanya 4 (empat) *point of concern* tersebut yang mengacu pada NRA dan SRA sesuai dengan penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam POJK APU PPT.

Ketersediaan Sistem Pengendalian Internal

Aspek kerentanan selanjutnya adalah Ketersediaan Sistem Pengendalian Internal. PJK, dalam hal ini perusahaan penyelenggara ECF, wajib memiliki sistem pengendalian internal yang efektif.




Gambar 25 Perbandingan Jumlah Perusahaan Responden yang Telah Dilakukan Pengecekan Atas SOP APU PPT

Seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, seluruh responden menyatakan bahwa perusahaannya telah memiliki standar operasional prosedur penerapan program APU dan PPT (SOP APU PPT). Namun demikian, belum sepenuhnya responden melakukan pemeriksaan internal terhadap SOP APU PPT yang telah diterapkan meskipun seluruh perusahaan telah memiliki SOP tersebut, hanya 43% responden yang menyatakan bahwa terhadap SOP APU dan PPT tersebut telah dilaksanakan pengecekan internal untuk memastikan penerapan program APU PPT berjalan secara efektif.

Kecukupan dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia dalam Mendukung Penerapan Program APU dan PPT

Dalam sebuah organisasi termasuk perusahaan, sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang sangat penting. Pada hakikatnya SDM merupakan penggerak, pemikir, perencana, dan pelaksana untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Dalam kaitannya dengan penerapan program APU PPT, SDM merupakan salah satu pilar dari 5 (lima) pilar yang wajib dipatuhi oleh perusahaan yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Keberhasilan penerapan program APU dan PPT, salah satunya didasarkan pada kecukupan dan kapabilitas SDM yang dimiliki oleh perusahaan tersebut.

Menurut data hasil penyebaran kuesioner, jumlah SDM paling banyak yaitu 32 orang dan paling sedikit 3 Orang. Apabila dirata-ratakan, terlihat bahwa untuk 1 perusahaan terdapat 12 orang SDM.




Gambar 26 Jumlah SDM pada Perusahaan Penyelenggara Equity Crowdfunding

Kesadaran penyelenggara ECF terkait pentingnya penerapan APU dan PPT salah satunya terlihat dari kegiatan pelatihan APU dan PPT kepada karyawan. Dari seluruh responden, 75% diantaranya telah mengadakan pelatihan penerapan program APU PPT pada karyawannya. Kegiatan pelatihan penerapan program APU PPT yang diselenggarakan pada masing-masing perusahaan seluruhnya dilakukan dengan cara *face to face meeting* atau diadakan di dalam kelas secara tatap muka. Namun demikian, terdapat 1 (satu) responden yang melakukan pelatihan penerapan program APU PPT dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi.


Dari seluruh responden yang telah mengadakan kegiatan pelatihan penerapan program APU PPT pada karyawannya, hanya terdapat 1 perusahaan penyelenggara ECF yang

telah mengadakannya kepada seluruh karyawan pada perusahaan tersebut dan diselenggarakan secara rutin yakni 1 kali dalam setiap triwulan.




Gambar 27 Perbandingan Jumlah Perusahaan yang Telah Mengadakan Kegiatan Pelatihan Program APU PPT

Saat ini belum sepenuhnya seluruh karyawan atau SDM pada masing-masing perusahaan penyelenggara ECF telah mengikuti kegiatan pelatihan penerapan program APU PPT. Apabila dirata-ratakan, hanya sebesar 35% SDM pada masing-masing perusahaan yang telah mengikuti kegiatan pelatihan penerapan program APU PPT. adanya fakta yang menunjukkan bahwa hanya sebesar hanya sebesar 35% SDM pada masing-masing perusahaan yang telah mengikuti kegiatan pelatihan penerapan program APU PPT, menimbulkan adanya potensi terjadinya TPPU dan TPPT yang didasarkan pada ketidaktahuan sebagian besar SDM pada penyelenggara ECF tentang program APU dan PPT termasuk modus dan tipologi terjadinya TPPU dan TPPT.



Gambar 28 Perbandingan Jumlah Perusahaan yang Telah Mengadakan Kegiatan Pelatihan Program APU PPT

Selanjutnya, merujuk pada Pasal 8 POJK APU PPT, penyedia jasa keuangan wajib membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat sebagai penanggung jawab penerapan program APU dan PPT, pada kantor pusat dan kantor cabang.




Gambar 29 Perbandingan Jumlah Perusahaan Yang Menempatkan SDM Untuk Manangani dan Bertanggung Jawab Pada Penerapan Program APU

Gambar diatas memperlihatkan bahwa 50 persen responden telah menempatkan SDM yang dimiliki untuk menangani atau bertanggung jawab pada penerapan program APU PPT dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pada 3 perusahaan yang telah menempatkan SDM untuk menangani atau bertanggung jawab pada fungsi penerapan program APU PPT adalah sebanyak 2 orang dan pada 1 perusahaan lainnya adalah sebanyak 1 orang.
- 2) Pada 3 perusahaan yang telah menempatkan SDM untuk menangani atau bertanggung jawab pada fungsi penerapan program APU PPT merupakan pejabat penanggung jawab dan 1 perusahaan lainnya merupakan unit kerja.
- 3) Seluruh perusahaan menempatkan SDM untuk bertanggung jawab pada penerapan program APU PPT secara rangkap jabatan dimana SDM tersebut juga menjabat sebagai *Legal officer*; *Investor relation*; *Direktur operasional/bisnis*; atau *Komisaris dan Konsultan hukum*. Kondisi tersebut tentunya tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK APU PPT yang menegaskan bahwa apabila PJK membentuk Unit Kerja Khusus sebagai penanggung jawab penerapan APU dan PPT, maka unit kerja khusus tersebut bersifat independen dari fungsi lain, dan apabila PJK menugaskan atau menunjuk seseorang sebagai pejabat penanggung jawab, maka pejabat tersebut hanya dapat merangkap untuk melaksanakan fungsi manajemen risiko dan/atau fungsi kepatuhan.

Namun demikian, *awareness* penyelenggara ECF terhadap TPPU dan TPPT sudah cukup baik dimana menurut pernyataan responden hampir seluruh responden memahami terkait TPPU dan TPPT, adanya kemungkinan TPPU dan TPPT melalui ECF, dan program APU PPT. Khusus terkait program anti pencucian uang, responden merasa perlu adanya meningkatkan sosialisasi mengenai program APU dan PPT baik dari OJK sebagai LPP, maupun otoritas lain seperti PPATK.



Gambar 30 Persepsi Pemahaman APU PPT Para Pelaku Industri Equity Crowdfunding


Lebih lanjut, para penyelenggara ECF telah menyadari adanya potensi dijadikannya industri ECF sebagai sarana untuk mencuci uang dan mendanai kegiatan terorisme dengan area-area dan faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Pengendali sebenarnya (pemilik manfaat/*Beneficial Owner*) dari penerbit dan investor
- 2) Kemungkinan adanya hubungan afiliasi antara penerbit dan investor pada platform
- 3) Kemungkinan adanya hubungan afiliasi antar investor
- 4) Tujuan penggunaan dana yang sebenarnya dari penerbit
- 5) Kegiatan usaha sebenarnya yang akan dilaksanakan oleh penerbit berdasarkan dana dari investor
- 6) Sumber dana yang sebenarnya dari investor
- 7) Jangka waktu antara memulai investasi dan mengakhiri investasi
- 8) Cara melakukan transaksi penyertaan dana dari investor (tunai vs. transfer dana)
- 9) Kemungkinan penyetoran transaksi penyertaan dana dari investor dilakukan oleh bukan investor (pihak ketiga)

- 10) Kemungkinan investor melakukan penyertaan dana pada lebih dari 1 penerbit untuk menghindari nilai investasi yang mencurigakan
- 11) Teknologi yang digunakan oleh penyelenggara equity crowdfunding memungkinkan investor dan/atau penerbit melakukan pencucian uang
- 12) Kemungkinan adanya hubungan antara pemilik/pengelola platform dengan penerbit dan/atau investor
- 13) Penggunaan identitas palsu
- 14) *Mingling* (mencampurkan dana hasil tindak pidana dengan dana legal) dan *structuring* (memecah memecah transaksi dengan cara membeli/menginvestasikan dana secara berkali-kali)

Sistem Manajemen Informasi

Dalam penerapan program APU PPT, sistem manajemen informasi diperlukan untuk memantau profil dan transaksi Nasabah yang selanjutnya dapat mengidentifikasi, menganalisis, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai profil, karakteristik dan/atau kebiasaan pola transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Saat ini pada industri ECF, sistem manajemen informasi terbatas dan fokus pada proses identifikasi profil pengguna jasa dalam hal ini adalah penerbit dan investor.



Gambar 31 Ketersediaan Sistem Pendeteksian Kemungkinan Terjadinya TPPU dan TPPT

Sebanyak 62.5% responden menyatakan bahwa telah memiliki sistem yang dapat mendeteksi kemungkinan terjadinya TPPU dan TPPT, lebih lanjut responden menjelaskan terkait sistem tersebut sebagai berikut:

- 1) Pembacaan IP dari pengguna dan pencatatan aktifitas user;

- 2) di dalam sistem *platform* baik terhadap calon penerbit maupun calon investor diwajibkan mengisi data-data/*file-file* didalam proses KYC, dan data-data identitas lain yang diperlukan;
- 3) melakukan 2 validasi dengan pengiriman email dan SM (OTP);
- 4) adanya pengisian data personal user terkait pendapatan dan sumber perolehan dana;
- 5) Pembatasan jumlah investasi per *user* untuk setiap asset yang dikumpulkan; dan/atau
- 6) User mengisi form pernyataan sumber dana dan pendapatan, lalu di *upload* ke *web* sebagai asrip.

Dari aspek sistem informasi, terlihat bahwa penyelenggara ECF belum dapat memaksimalkan penggunaan sistem informasi untuk kepentingan APU PPT. Saat ini, sistem informasi secara intensif hanya digunakan dalam mempertemukan penerbit dan investor serta melakukan transaksi keuangan yaitu melalui *escrow account* seperti yang diatur pada POJK *Equity Crowdfunding*. Adapun penggunaan sistem informasi pada penerapan program APU PPT termasuk proses identifikasi dan verifikasi kepada calon penerbit dan calon investor masih membutuhkan tenaga manusia untuk dapat mengoperasikannya. Mengingat ECF merupakan industri keuangan yang berbasis teknologi, seharusnya penyelenggara ECF telah menerapkan sistem informasi yang andal untuk kepentingan penerapan program APU PPT guna mengefisienkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan penyelenggara ECF.

Kerentanan ECF terhadap TPPU dan TPPT berdasarkan Aspek PESTEL/Makro

Kerentanan ECF terhadap TPPU dan TPPT selain dapat dilihat dari 5 (lima) pilar penerapan program APU PPT, juga dapat dilihat secara lebih luas yang mencakup Politik, Ekonomi, Sosial, Teknologi, Legal, dan Lingkungan (PESTEL). Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari hasil FGD dapat diuraikan kerentanan berdasarkan aspek PESTEL sebagai berikut:

1. Iklim politik pemerintahan baru di Indonesia sangat terbuka dengan investasi termasuk bidang usaha *fintech* yg menghasilkan sumber dana. Sistem devisa bebas membuka peluang masuknya dana investor dari luar negeri, namun demikian diiringi dengan potensi masuknya dengan mudah dana dari hasil kejahatan yang berasal dari luar negeri.
2. Secara ekonomi, kegiatan ECF memiliki dampak positif untuk pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong kegiatan ekonomi yakni sebagai sarana investasi baru bagi masyarakat dan sumber pembiayaan baru bagi dunia usaha.

3. Secara social, masyarakat menyambut baik kehadiran fintech termasuk ECF yang memudahkan masyarakat untuk melakukan kegiatan investasi dan memperoleh pendanaan untuk kegiatan usaha.
4. Masyarakat sudah makin melek *technology* membuat perkembangan *fintech* di Indonesia tumbuh begitu cepat.
5. Fintech menimbulkan lingkungan bisnis baru yang membuka lapangan kerja dan menimbulkan kemudahan/efisiensi dalam menyalurkan dan mendapat pendanaan.
6. Secara legislasi terdapat kerentanan mengingat belum adanya undang-undang yang mengatur kegiatan ECF, sehingga dasar hukum untuk mengatur, mengawasi dan menerapkan sanksi relatif lebih lemah. Selain itu, ECF juga belum termasuk kedalam pihak pelapor.

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Dari uraian bab-bab tersebut diatas termasuk hasil *self-assessment* dari reponden, dapat disimpulkan bahwa gambaran ancaman TPPU dan TPPT pada industri ECF dapat terlihat pada aspek profil pengguna jasa, wilayah geografis, peroduk layanan jasa, dan saluran distribusi. Selanjutnya, kerentanan TPPU dan TPPT pada industri ECF dapat dilihat dari Implementasi penerapan program APU dan PPT dimana hampir seluruh penyelenggara ECF telah memulai dan mengimplementasikan 5 (lima) pilar penerapan APU dan PPT. Namun demikian, implementasi penerapan program APU PPT oleh penyelenggara ECF perlu ditingkatkan lebih baik lagi sebelum implemetasi atas penerapan program APU dan PPT sudah menjadi sebuah kewajiban, yaitu tahun 2022 Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 37/POJK.04/2018.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas dapat disampaikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Perlunya sosialisasi kepada pelaku industri *fintech* khususnya pelaku industri *equity crowdfunding* terkait ancaman dan kerentanan industri *equity crowdfunding* terhadap TPPU dan TPPT. Sosialisasi ini diperlukan agar industri *equity crowdfunding* dapat lebih memahami ancaman dan kerentanan terhadap TPPU sebagai bagian dari penilaian risiko pencucian uang dan dapat melakukan mitigasi risiko yang diperlukan untuk mengantisipasi ancaman dan kerentanan dimaksud.
2. Perlunya pelatihan bagi pelaku industri *fintech* khususnya pelaku industri *equity crowdfunding* dalam menerapkan program APU PPT di industri *fintech/ equity crowdfunding*. Hal ini penting agar industri *fintech/equity crowdfunding* tidak digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan teroris.
3. Berdasarkan hasil *self-assessment* dari seluruh responden terkait implementasi penerapan program APU dan PPT dimana penyelenggara *equity crowdfunding* telah memulai dan mengimplementasikan penerapan program APU dan PPT dan mengingat karakteristik khusus dari industri *equity crowdfunding*, perlu adanya ketentuan lebih lanjut dalam bentuk Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) yang mengatur hal-hal lebih teknis penerapan program APU dan PPT bagi penyelenggara *equity crowdfunding*.

DAFTAR PUSTAKA

- DailySocialid. (2018). *Fintech Report 2018*.
- European Commission. 2014. *Crowdfunding Innovative ventures in Europe: The Financial Ecosystem and Regulatory Landscape*. Munich: SpaceTec Capital Partners GmbH.
- FATF. (2013). *FATF Guidance National Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment*.
- FATF. (2019). *International Standards on Combating Money Laundering and The Financing of Terrorism & Proliferation: The FATF Recommendation updated June 2019*. Paris: FATF
- infoDev (2013) *Crowdfunding's Potential for the Developing World*. infoDev, Finance and Private Sector Development Department. Washington, DC: World Bank.
- Kirby, E., Worner, S (2014). *Crowd-funding: An Infant Industry Growing Fast*, IOSCO, Madrid.
- Massolution. (2012). *Crowdfunding Industry Report: Market Trends, Composition, and Crowdfunding Platforms*. Abridged Version of Research Report, May 2012.
- Old, R., Bone J., Boyle, D., Baeck, P. (2019). *Taking Ownership Community Empowerment Through Crowdfunded Investment*. London: Nesta
- Ordanini, A. (2009), "Crowd funding: customers as investors", *The Wall Street Journal*, 23 March, p. r3.
- Ordanini, A., Miceli, L., Pizzetti, M., & Parasuraman, A. (2011). *Crowd-funding: Transforming customers into investors through innovative service platforms*. *Journal of Service Management*, 22(4), 443-470.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang pada Sektor Jasa Keuangan Tahun 2017*. Jakarta: OJK.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- Tim National Risk Assessment Indonesia. (2015). *Penilaian Risiko Indonesia terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2015*. Jakarta: PPATK
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

AML/CFT

CO3



GRUP PENANGANAN APU DAN PPT



Gedung Sumitro Djojohadikusumo,
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4,
Jakarta 10710



Phone / Fax :
(021) 29600000 / (021) 3857917



www.ojk.go.id
www.ojk.go.id/apu-ppt

